



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DJOENG HIN Als ANAS;**
Tempat lahir : Tanjung Pinang;
Umur/ tanggal lahir : 54 Tahun / 26 September 1963;
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ruko Komplek Pasar Angkasa Blk M No 8 Rt 005
Rw 003 Kel. Sungai Jodoh Kec. Sungai Jodoh Batam
Kepulauan Riau;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 25 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 25 Januari 2018 penetapan hari sidang ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa DJOENG HIN Als ANAS bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran”, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Ketiga Pasal 142 Undang-undang RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan.

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 24 (Dua Puluh Empat) Pcs Kikkoman Teriyaki Marinade Original Flavour;
 - 2) 3 (Tiga) Pcs Maggi Concentrated Chicken Stock;
 - 3) 4 (Empat) Pcs Kikkoman Teriyaki Marinade Thick;
 - 4) 10 (Sepuluh) Pcs Saporitto BBQ Sauce;
 - 5) 10 (Sepuluh) Pcs Wangfu Gravy Browning;
 - 6) 7 (Tujuh) Pcs Saporito Pancaki Syrup;
 - 7) 13 (Tiga belas) Pcs Strawberry Hershey's;
 - 8) 7 (Tujuh) Pcs Fiamma Vesuviana Lasagne;
 - 9) 2 (Dua) Pcs Saporito Baby Gherkins;
 - 10) 1 (Satu) Pcs Kihnecoktail Mix;
 - 11) 12 (Dua Belas) Pcs Cincalok Thrimp Sauce;
 - 12) 12 (Dua belas) Pcs Jyalistjli;
 - 13) 16 (Enambelas) Pcs Custard Powder;
 - 14) 14 (Empat belas) Pcs Potato Starch Superior;
 - 15) 1 (Satu) Pcs Saporito Genoese Pesto;
 - 16) 8 (Delapan) Pcs Saporito Peach Halves In Syrup;
 - 17) 5 (Lima) Pcs Saporito Pear Halves In Syrup;
 - 18) 20 (Dua puluh) Pcs Mili Peneapple Cubes;
 - 19) 50 (Lima Puluh) Pcs Saporito Sardine In Soya Bean Oil;
 - 20) 8 (Delapan) Pcs Saporito Jalapeno Whole;
 - 21) 15 (Lima Belas) Pcs Swad Chutney;
 - 22) 4 (Empat) Pcs Vimal Tandoori Curry Paste;
 - 23) 10 (Sepuluh) Pcs Remia Mouparde;
 - 24) 20 (Dua puluh) Pcs Kikkoman Naturally Brewed Soy Sauce;
 - 25) 6 (Enam) Pcs Heinz Malt Vinegar;
 - 26) 2 (Dua) Pcs Parthenon Kalamata Olives;
 - 27) 2 (Dua) Pcs Aacih Garul Pickie;
 - 28) 14 (Empat belas) Pcs French Classic Yellow Mustard;
 - 29) 49 (Empat Puluh Sembilan) Pcs Lee Kumke 240 G;
 - 30) 8 (Delapan) Pcs Fischer Silber2 Wiebeln;

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 4 (Empat) Pcs Hershey's Syrup Genuine;
- 32) 7 (Tujuh) Pcsaunt Micchelle Indian Condiments;
- 33) 8 (Delapan) Pcs Dhayana Sesame Oil;
- 34) 88 (Delapan Puluh Delapan) Pcs Saporito No Cholesterol;
- 35) 8 (Delapan) Pcs Saporito Extra Virgin Olive Oil;
- 36) 8 (Delapan) Pcs Davis Gelatine;
- 37) 15 (Lima Belas) Pcsheinz Vinegar The All Natural Choice For Food 475 MI;
- 38) 7 (Tujuh) Dus Ngon-Ngon 24 Cups X 60 G;
- 39) 100 (Seratus) Pcs Priya Pickle;
- 40) 10 (Sepuluh) Pcs Haccp Vinegar;
- 41) 5 (Lima) Pcs Country Kitchen;
- 42) 6 (Enam) Pcs Saporito Olive Pomalw Oil;
- 43) 33 (Tiga Puluh Tiga) Pcs Florence Anchovy Sauce;
- 44) 15 (Lima Belas) Pcs Sai Sauce;
- 45) 15 (Lima Belas) Pcs Hp Sauce;
- 46) 15 (Lima Belas) Pcs Lea &Perrins;
- 47) 5 (Lima) Pcs Ggolden Orange Oil;
- 48) 3 (Tiga) Pcs Mae Pranom;
- 49) 6 (Enam) Pcs Knorr Pronto Tomato;
- 50) 20 (Dua Puluh) Pcs Sambeloelek;
- 51) 22 (Dua puluh dua) Pcs Florence Palm Nut;
- 52) 2 (Dua) Pcs Saporito Mashep Potatoes;
- 53) 5 (Lima) Pcs Saporito Red Kidney Beans;
- 54) 7 (Tujuh) Pcs Saporito Premium Italian Sauce;
- 55) 3 (Tiga) Pcs Saporito Whole Peeled Tomatoes 480 Gram;
- 56) 8 (Delapan) Pcs Saporito Tomato Paste 400 Gram;
- 57) 1 (Satu) Pcs Saporito Cherries;
- 58) 15 (Lima Belas) Pcs Jingba;
- 59) 12 (Dua Belas) Pcs Nona Pancake;
- 60) 8 (Delapan) Pcs Mirin Cooking Sweet Sake;
- 61) 5 (Lima) Pcs Sostiram Cap Panda;
- 62) 2 (Dua) Pcs Heinz Spagheti Sauce;
- 63) 8 (Delapan) Pcs Maggi Sos Tomato;

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) 25 (Dua Puluh Lima) Pcs Mae Ploy 1000 Gram;
- 65) 10 (Sepuluh) Pcs Tom Yum Paste;
- 66) 2 (Dua) Pcs Tartar Sauce;
- 67) 7 (Tujuh) Pcs Saporito Tomatoes 240;
- 68) 18 (Delapan Belas) Pcs Tabasco Flavours;
- 69) 10 (Sepuluh) Pcs Natural Coconut Cream;
- 70) 26 (Dua Puluh Enam) Pcs Fls Brand Maltose;
- 71) 10 (Sepuluh) Pcs Mae Ploy;
- 72) 6 (Enam) Pcs Knorr Meat Marinates Seasoning;
- 73) 1 (Satu) Pcs Couscous La Berbere;
- 74) 5 (Lima) Pcs Bovril;
- 75) 9 (Sembilan) Pcs S&W 100%Gravenstein;
- 76) 13 (Tiga belas) Pcs Fortune;
- 77) 20 (Dua Puluh) Pcs Hororata;
- 78) 1 (Satu) Pcs Aachi Garlic Pickle;
- 79) 2 (Dua)Pcs Rice Cooking Wine;
- 80) 3 (Tiga) Pcs Heinz Tomato Ketchup;
- 81) 10 (Sepuluh) Pcs Le Kum Keesostiram Cap Panda 510 Gram;
- 82) 7 (Tujuh) Pcs Blue Key Flour Tepung Bersebuk Penaik;
- 83) 25 (Dua Puluh Lima) Pcs Heinz All Natural Vinegar;
- 84) 28 (Dua Puluh Delapan) Pcs Kidney Beans;
- 85) 13 (Tiga Belas) Pcs Silver Swan Soy Sauce;
- 86) 4 (Empat) Pcs Knorr Beef Stock Base;
- 87) 1 (Satu) Pcs Knorr Tom;
- 88) 3 (Tiga) Pcs Knorr Cream Of Asparagus;
- 89) 3 (Tiga) Pcs Knorr Cream Of Chicken Sup;
- 90) 8 (Delapan) Pcs Royal Baking Powder;
- 91) 2 (Dua) Pcs Planta Serbaguna;
- 92) 12 (Dua belas) Pcs Sweet Chin Sauce;
- 93) 3 (Tiga) Pcs Potatoes;
- 94) 10 (Sepuluh) Pcs Saporito Traditional Pasta Sauce;
- 95) 10 (Sepuluh) Pcs Santan Kelapa Asli;
- 96) 2 (Dua) Pcs Saporito Sun Driet Tomatoes;
- 97) 12 (Duabelas) Pcs French's Classic Yellow Mustard;

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98) 15 (Lima Belas) Pcs Key Brind Rose Water;
- 99) 8 (Delapan) Pcs Buenas Salted Tiny Shrimp;
- 100) 10 (Sepuluh) Pcs Florence Salted Shrimp Fry;
- 101) 17 (Tujuh Belas) Pcs Parmesan;
- 102) 5 (Lima) Pcs Honey 1 Kg;
- 103) 8 (Delapan) Pcs Parthenon;
- 104) 10 (Sepuluh) Pcs S & W Mandarin Oranges;
- 105) 10 (Sepuluh) Pcs Aceto Di Vino Bianco;
- 106) 2 (Dua) Pcs Pigaropited Black Olives;
- 107) 16 (Enam Belas) Pcs Nestle Cream;
- 108) 1 (Satu) Pcs Wangfu Beef Luncheon Meat;
- 109) 20 (Dua Puluh) Pcs Salted Leaf Mistard;
- 110) 22 (Dua Puluh Dua) Pcs L.G;
- 111) 20 (Dua puluh) Pcs Coconat Milk;
- 112) 32 (Tiga Puluh Dua) Pcs Yowe Pineapple Sauce;
- 113) 10 (Sepuluh) Pcs Honey 450 G;
- 114) 30 (Tiga puluh) Pcs Soda Bikarbonat;
- 115) 12 (Dua belas) Pcs Figaro Green Pepper;
- 116) 2 (Dua) Pcs Mdh The Real Spice Of Life;
- 117) 18 (Delapan Belas) Pcs Dak Pate De Fole;
- 118) 3 (Tiga) Pcs Kinhhe Coctail Mix;
- 119) 45 (Empat Puluh Lima) Pcs Gold Brand Garamputih;
- 120) 2 (Dua) Pcs Kanetora;
- 121) 55 (Lima Puluh Lima) Pcs Serbuk Rempah Lada Serawak;
- 122) 35 (Tiga Puluh Lima) Pcs Serbuk Kari Daging;
- 123) 24 (Dua Puluh Empat) Pcs Serbuk Kari Daging Baba's;
- 124) 16 (Enam Belas) Pcs Devaaya;
- 125) 5 (Lima) Pcs Bread Crumps;
- 126) 50 (Lima Puluh) Pcs S & W Premium;
- 127) 18 (Delapan belas) Pcs Saporito Butter Beans;
- 128) 50 (Lima Puluh) Pcs Saporito Tuna Flades In Brine;
- 129) 7 (Tujuh) Pcs Rice Vinegas;
- 130) 15 (Lima Belas) Pcs Yowe Bean Spronts In Brine;
- 131) 7 (Tujuh) Pcs Saporito Crab Meat;

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 132) 33 (Tiga puluh tiga) Pcs S & W Carberry Sauce;
- 133) 12 (Dua belas) Pcs Lorinipatis;
- 134) 20 (Dua puluh) Pcs Figaro Paprika;
- 135) 15 (Lima Belas) Pcs Ufc Sauce;
- 136) 3 (Tiga) Pcs Leila Minyak Sapolulin;
- 137) 12 (Dua Belas) Pcs Liquid Meat Tenderizer;
- 138) 2 (Dua) Pcs Saporito Apricot Halves;
- 139) 7 (Tujuh) Pcs Remia Salad Dressing;
- 140) 20 (Dua puluh) Pcs Colman's Mustard;
- 141) 8 (Delapan) Pcs Wang Fu Beef Luncheon Meat;
- 142) 8 (Delapan) Pcs Noliko;
- 143) 12 (Duabelas) Pcs Olivia Pie Filling & Topping;
- 144) 1 (Satu) Pcs Pork Luncheon Meat;
- 145) 14 (Empat belas) Pcs Saporito Tomato Paste 800 Gram;
- 146) 8 (Delapan) Pcs Saporito Whole Peeled Tomatoes;
- 147) 3 (Tiga) Pcs Saporito Genoese Pesto;
- 148) 5 (Lima) Pcs S&W Whole Dills;
- 149) 6 (Enam) Pcs Davis Gelatin;
- 150) 12 (Dua belas) Pcs Saporito Gherkins;
- 151) 8 (Delapan) Pcs Saporito Baby Gherkins;
- 152) 8 (Delapan) Pcs Flying Man Fish Sauce;
- 153) 8 (Delapan) Pcs Mdh Peacock Kasoorimethi;
- 154) 8 (Delapan) Pcs Mdhpavbhaji Masala;
- 155) 8 (Delapan) Pcs Mdhrahmah Masala;
- 156) 8 (Delapan) Pcs Mdh Fish Curry Masala;
- 157) 2 (Dua) Pcs Mdh Sambhar Masala;
- 158) 8 (Delapan) Pcs Mdh Tandoori Barbecue Masala;
- 159) 2 (Dua) Pcs Mdh Curry Masala For Chicken;
- 160) 5 (Lima) Pcs Mdh Chunky Chat Masala;
- 161) 6 (Enam) Pcs Gitsme Duvadai;
- 162) 35 (Tiga Puluh Lima) Pcs Saporito Pie Filling 595 Gram;
- 163) 6 (Enam) Pcs Cocktail;
- 164) 4 (Empat) Pcs Saporito Red Maraschino Cherries;
- 165) 5 (Lima) Pcs Maggi Seasoning Sosperasa;

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 166) 1 (Satu) Pcs Linda Salad Oil;
- 167) 1 (Satu) Pcs Lemon Pie Filling Or Topping;
- 168) 6 (Enam) Pcs Leggo's Tomato Puree;
- 169) 10 (Sepuluh) Pcs Malikarasmalai;
- 170) 25 (Dua Puluh Lima) Pcs Goodburry Fancy Pink Salmon;
- 171) 3 (Tiga) Pcs S & W Sauerkraut;
- 172) 6 (Enam) Pcs Prince Des Champs;
- 173) 3 (Tiga) Pcs Chicken Stock Ayam;
- 174) 6 (Enam) Pcs Tumeric;
- 175) 20 (Duapuluh) Pcs Saporito Boiled Chick Peas;
- 176) 9 (Sembilan) Pcs Spw Mandarin Oranges Selected Sections;
- 177) 24 (Dua puluh empat) Pcs Tabasco;
- 178) 11 (Sebelas) Pcs Saporito Hearts Of Artichoke;
- 179) 14 (Empat belas) Pcs Bawang Goreng;
- 180) 90 (Sembilan Puluh) Pcs Sorena Filetes De Snchias;
- 181) 72 (Dua Puluh Tiga) Pcs Campbells Cream Of Mushrooms;
- 182) 21 (Dua puluh satu) Pcs Campbells Cream Of Chicken;
- 183) 7 (Tujuh) Pcs Camp Bells Tomato Soup;
- 184) 10 (Sepuluh) Pcs Campbells Vegetarian Vegetable;
- 185) 26 (Dua puluh enam) Pcs Mama Sita'scaldereta;
- 186) 3 (Tiga) Pcs Parachute;
- 187) 4 (Empat) Pcs Wohhup;
- 188) 22 (Dua puluh dua) Pcs Mama Sita's Adobo;
- 189) 10 (Sepuluh) Pcs Saporito Wine;
- 190) 15 (Lima Belas) Pcs Meeteow;
- 191) 18 (Delapan belas) Pcs Tree Star Elephant;
- 192) 3 (Tiga) Pcs Malikaros Soquilla;
- 193) 3 (Tiga) Pcs Yowe Fruit Cocktail;
- 194) 7 (Tujuh) Pcs Muselman's Apple Fle Filling;
- 195) 3 (Tiga) Pcs Yowe Fruit Coctail;
- 196) 7 (tujuh) karung royal indgredients Group Holland
- 197) 20 (dua puluh) jerigen Sum Food Industries
- 198) 21 (dua puluh satu) dus Fine Salt

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199) 180 (seratus delapan puluh) pcs tofu telur Vacuum packed
Nutrition Food

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa merasa bersalah dan mohon diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM -547/Euh.2/Batam/11/2018, sebagai berikut :

DAKWAAN

--- Bahwa Terdakwa DJOENG HIN Als ANAS pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 11.00 Wib dan pada hari Jum'at tanggal 21 September 2017 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam 2017, bertempat di Toko Super Sayur yang beralamat di Komplek Jodoh Center Point Blok C Nomor 1 Kecamatan Batu Ampar Kel. Sungai Jodoh - Kota Batam Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, sebagai Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) yaitu Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal dari kecurigaan pihak Ditreskrimsus Polda Kepri terhadap barang-barang yang diperdagangkan dan diecerkan di toko dan gudang super sayur yang beralamat di Komplek Jodoh Center Point Blok C Nomor 1 Kecamatan Batu Ampar Kel. Sungai Jodoh - Kota Batam Kepulauan Riau, selanjutnya Tim Ditreskrimsus Polda Kepri pada hari Kamis tanggal 22 September 2017 melakukan pemeriksaan di toko dan gudang Super Sayur yang beralamat di Komplek Jodoh Center Blok C Nomor 1 Kelurahan Sungai Jodoh

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam (Kepulauan Riau). Saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang diperdagangkan dan diedarkan tersebut petugas menemukan barang-barang berupa pangan olahan yang diperdagangkan dan diecerkan tanpa adanya izin edar yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan diketahui bahwa Terdakwa merupakan pemilik toko dan gudang super sayur tersebut.

Bahwa pangan olahan yang petugas temukan dari toko dan gudang Super Sayur yang beralamat di Komplek Jodoh Center Point Blok C Nomor 1 Kecamatan Batu Ampar Kel. Sungai Jodoh - Kota Batam Kepulauan Riau, pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 11.00 Wib tersebut yaitu berupa pangan olahan dengan berbagai bentuk, jenis dan ukuran yang berupa :

- 24 (Dua Puluh Empat) Pcs Kikkoman Teriyaki Marinade Original Flavour;
- 3 (Tiga) Pcs Maggi Concentrated Chicken Stock;
- 4 (Empat) Pcs Kikkoman Teriyaki Marinade Thick;
- 10 (Sepuluh) Pcs Saporitto BBQ Sauce;
- 10 (Sepuluh) Pcs Wangfu Gravy Browning;
- 7 (Tujuh) Pcs Saporito Pancaki Syrup;
- 13 (Tiga belas) Pcs Strawberry Hershey's;
- 7 (Tujuh) Pcs Fiamma Vesuviana Lasagne;
- 2 (Dua) Pcs Saporito Baby Gherkins;
- 1 (Satu) Pcs Kihnecocktail Mix;
- 12 (Dua Belas) Pcs Cincalok Thrimp Sauce;
- 12 (Dua belas) Pcs Jyalistjli;
- 16 (Enambelas) Pcs Custard Powder;
- 14 (Empat belas) Pcs Potato Starch Superior;
- 1 (Satu) Pcs Saporito Genoese Pesto;
- 8 (Delapan) Pcs Saporito Peach Halves In Syrup;
- 5 (Lima) Pcs Saporito Pear Halves In Syrup;
- 20 (Dua puluh) Pcs Mili Peneapple Cubes;
- 50 (Lima Puluh) Pcs Saporito Sardine In Soya Bean Oil;
- 8 (Delapan) Pcs Saporito Jalapeno Whole;
- 15 (Lima Belas) Pcs Swad Chutney;
- 4 (Empat) Pcs Vimal Tandoori Curry Paste;
- 10 (Sepuluh) Pcs Remia Mouparde;

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 (Dua puluh) Pcs Kikkoman Naturally Brewed Soy Sauce;
6 (Enam) Pcs Heinz Malt Vinegar;
2 (Dua) Pcs Parthenon Kalamata Olives;
2 (Dua) Pcs Aacih Garul Pickie;
14 (Empat belas) Pcs French Classic Yellow Mustard;
49 (Empat Puluh Sembilan) Pcs Lee Kumke 240 G;
8 (Delapan) Pcs Fischer Silber2 Wiebeln;
4 (Empat) Pcs Hershey's Syrup Genuine;
7 (Tujuh) Pcsaunt Micchelle Indian Condiments;
8 (Delapan) Pcs Dhayana Sesame Oil;
88 (Delapan Puluh Delapan) Pcs Saporito No Cholesterol;
8 (Delapan) Pcs Saporito Extra Virgin Olive Oil;
8 (Delapan) Pcs Davis Gelatine;
15 (Lima Belas) Pcsheinz Vinegar The All Natural Choice For Food 475 Ml;
7 (Tujuh) Dus Ngon-Ngon 24 Cups X 60 G;
100 (Seratus) Pcs Priya Pickle;
10 (Sepuluh) Pcs Haccp Vinegar;
5 (Lima) Pcs Country Kitchen;
6 (Enam) Pcs Saporito Olive Pomalw Oil;
33 (Tiga Puluh Tiga) Pcs Florence Anchovy Sauce;
15 (Lima Belas) Pcs Sai Sauce;
15 (Lima Belas) Pcs Hp Sauce;
15 (Lima Belas) Pcs Lea &Perrins;
5 (Lima) Pcs Ggolden Orange Oil;
3 (Tiga) Pcs Mae Pranom;
6 (Enam) Pcs Knorr Pronto Tomato;
20 (Dua Puluh) Pcs Sambeloelek;
22 (Dua puluh dua) Pcs Florence Palm Nut;
2 (Dua) Pcs Saporito Mashep Potatoes;
5 (Lima) Pcs Saporito Red Kidney Beans;
7 (Tujuh) Pcs Saporito Premium Italian Sauce;
3 (Tiga) Pcs Saporito Whole Peeled Tomatoes 480 Gram;
8 (Delapan) Pcs Saporito Tomato Paste 400 Gram;
1 (Satu) Pcs Saporito Cherries;

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 (Lima Belas) Pcs Jingba;
12 (Dua Belas) Pcs Nona Pancake;
8 (Delapan) Pcs Mirin Cooking Sweet Sake;
5 (Lima) Pcs Sostiram Cap Panda;
2 (Dua) Pcs Heinz Spaghetti Sauce;
8 (Delapan) Pcs Maggi Sos Tomato;
25 (Dua Puluh Lima) Pcs Mae Ploy 1000 Gram;
10 (Sepuluh) Pcs Tom Yum Paste;
2 (Dua) Pcs Tartar Sauce;
7 (Tujuh) Pcs Saporito Tomatoes 240;
18 (Delapan Belas) Pcs Tabasco Flavours;
10 (Sepuluh) Pcs Natural Coconut Cream;
26 (Dua Puluh Enam) Pcs Fls Brand Maltose;
10 (Sepuluh) Pcs Mae Ploy;
6 (Enam) Pcs Knorr Meat Marinates Seasoning;
1 (Satu) Pcs Couscous La Berbere;
5 (Lima) Pcs Bovril;
9 (Sembilan) Pcs S&W 100%Gravenstein;
13 (Tiga belas) Pcs Fortune;
20 (Dua Puluh) Pcs Hororata;
1 (Satu) Pcs Aachi Garlic Pickle;
2 (Dua)Pcs Rice Cooking Wine;
3 (Tiga) Pcs Heinz Tomato Ketchup;
10 (Sepuluh) Pcs Le Kum Keesostiram Cap Panda 510 Gram;
7 (Tujuh) Pcs Blue Key Flour Tepung Bersebuk Penaik;
25 (Dua Puluh Lima) Pcs Heinz All Natural Vinegar;
28 (Dua Puluh Delapan) Pcs Kidney Beans;
13 (Tiga Belas) Pcs Silver Swan Soy Sauce;
4 (Empat) Pcs Knorr Beef Stock Base;
1 (Satu) Pcs Knorr Tom;
3 (Tiga) Pcs Knorr Cream Of Asparagus;
3 (Tiga) Pcs Knorr Cream Of Chicken Sup;
8 (Delapan) Pcs Royal Baking Powder;
2 (Dua) Pcs Planta Serbaguna;

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 (Dua belas) Pcs Sweet Chin Sauce;
3 (Tiga) Pcs Potatoes;
10 (Sepuluh) Pcs Saporito Traditional Pasta Sauce;
10 (Sepuluh) Pcs Santan Kelapa Asli;
2 (Dua) Pcs Saporito Sun Driet Tomatoes;
12 (Duabelas) Pcs French's Classic Yellow Mustard;
15 (Lima Belas) Pcs Key Brind Rose Water;
8 (Delapan) Pcs Buenas Salted Tiny Shrimp;
10 (Sepuluh) Pcs Florence Salted Shrimp Fry;
17 (Tujuh Belas) Pcs Parmesan;
5 (Lima) Pcs Honey 1 Kg;
8 (Delapan) Pcs Parthenon;
10 (Sepuluh) Pcs S & W Mandarin Oranges;
10 (Sepuluh) Pcs Aceto Di Vino Bianco;
2 (Dua) Pcs Pigaropited Black Olives;
16 (Enam Belas) Pcs Nestle Cream;
1 (Satu) Pcs Wangfu Beef Luncheon Meat;
20 (Dua Puluh) Pcs Salted Leaf Mistard;
22 (Dua Puluh Dua) Pcs L.G;
20 (Dua puluh) Pcs Coconat Milk;
32 (Tiga Puluh Dua) Pcs Yowe Pineapple Sauce;
10 (Sepuluh) Pcs Honey 450 G;
30 (Tiga puluh) Pcs Soda Bikarbonat;
12 (Dua belas) Pcs Figaro Green Pepper;
2 (Dua) Pcs Mdh The Real Spice Of Life;
18 (Delapan Belas) Pcs Dak Pate De Fole;
3 (Tiga) Pcs Kinhhe Coctail Mix;
45 (Empat Puluh Lima) Pcs Gold Brand Garamputih;
2 (Dua) Pcs Kanetora;
55 (Lima Puluh Lima) Pcs Serbuk Rempah Lada Serawak;
35 (Tiga Puluh Lima) Pcs Serbuk Kari Daging;
24 (Dua Puluh Empat) Pcs Serbuk Kari Daging Baba's;
16 (Enam Belas) Pcs Devaaya;
5 (Lima) Pcs Bread Crumps;

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 (Lima Puluh) Pcs S & W Premium;
18 (Delapan belas) Pcs Saporito Butter Beans;
50 (Lima Puluh) Pcs Saporito Tuna Flades In Brine;
7 (Tujuh) Pcs Rice Vinegas;
15 (Lima Belas) Pcs Yowe Bean Spronts In Brine;
7 (Tujuh) Pcs Saporito Crab Meat;
33 (Tiga puluh tiga) Pcs S & W Carberry Sauce;
12 (Dua belas) Pcs Lorinipatis;
20 (Dua puluh) Pcs Figaro Paprika;
15 (Lima Belas) Pcs Ufc Sauce;
3 (Tiga) Pcs Leila Minyak Sapitulin;
12 (Dua Belas) Pcs Liquid Meat Tenderizer;
2 (Dua) Pcs Saporito Apricot Halves;
7 (Tujuh) Pcs Remia Salad Dressing;
20 (Dua puluh) Pcs Colman's Mustard;
8 (Delapan) Pcs Wang Fu Beef Luncheon Meat;
8 (Delapan) Pcs Noliko;
12 (Duabelas) Pcs Olivia Pie Filling & Topping;
1 (Satu) Pcs Pork Luncheon Meat;
14 (Empat belas) Pcs Saporito Tomato Paste 800 Gram;
8 (Delapan) Pcs Saporito Whole Pealed Tomatoes;
3 (Tiga) Pcs Saporito Genoese Pesto;
5 (Lima) Pcsw&W Whole Dills;
6 (Enam) Pcs Davis Gelatin;
12 (Dua belas) Pcs Saporito Gherkins;
8 (Delapan) Pcs Saporito Baby Gherkins;
8 (Delapan) Pcs Flying Man Fish Sauce;
8 (Delapan) Pcs Mdh Peacock Kasoorimethi;
8 (Delapan) Pcs Mdhpavbhaji Masala;
8 (Delapan) Pcs Mdhrasmah Masala;
8 (Delapan) Pcs Mdh Fish Cury Masala;
2 (Dua) Pcs Mdh Sambhar Masala;
8 (Delapan) Pcs Mdh Tandoori Barbeque Masala;
2 (Dua) Pcs Mdh Curry Masala For Chicken;

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 (Lima) Pcs Mdh Chunky Chat Masala;
6 (Enam) Pcs Gitsme Duvadai;
35 (Tiga Puluh Lima) Pcs Saporito Pie Filling 595 Gram;
6 (Enam) Pcs Cocktail;
4 (Empat) Pcs Saporito Red Maraschino Cherries;
5 (Lima) Pcs Maggi Seasoning Sosperasa;
1 (Satu) Pcs Linda Salad Oil;
1 (Satu) Pcs Lemon Pie Filling Or Topping;
6 (Enam) Pcs Leggo's Tomato Puree;
10 (Sepuluh) Pcs Malikarasmalai;
25 (Dua Puluh Lima) Pcs Goodburry Fancy Pink Salmon;
3 (Tiga) Pcs S & W Sauerkraut;
6 (Enam) Pcs Prince Des Champs;
3 (Tiga) Pcs Chicken Stock Ayam;
6 (Enam) Pcs Tumeric;
20 (Duapuluh) Pcs Saporito Boiled Chick Peas;
9 (Sembilan) Pcs Spw Mandarin Oranges Selected Sections;
24 (Dua puluh empat) Pcs Tabasco;
11 (Sebelas) Pcs Saporito Hearts Of Artichoke;
14 (Empat belas) Pcs Bawang Goreng;
90 (Sembilan Puluh) Pcs Sorena Filetes De Snchias;
72 (Dua Puluh Tiga) Pcs Campbells Cream Of Mushrooms;
21 (Dua puluh satu) Pcs Campbells Cream Of Chicken;
7 (Tujuh) Pcs Camp Bells Tomato Soup;
10 (Sepuluh) Pcs Campbells Vegetarian Vegetable;
26 (Dua puluh enam) Pcs Mama Sita'scaldereta;
3 (Tiga) Pcs Parachute;
4 (Empat) Pcs Wohhup;
22 (Dua puluh dua) Pcs Mama Sita's Adobo;
10 (Sepuluh) Pcs Saporito Wine;
15 (Lima Belas) Pcs Meeteow;
18 (Delapan belas) Pcs Tree Star Elephant;
3 (Tiga) Pcs Malikaros Soquilla;
3 (Tiga) Pcs Yowe Fruit Cocktail;

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Btm



7 (Tujuh) Pcs Muselman's Apple Fle Filling;

3 (Tiga) Pcs Yowe Fruit Coctail;

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 11.10 Wib Tim Polda Kepri kembali melakukan pemeriksaan di toko dan gudang Super Sayur yang beralamat di Komplek Jodoh Center Point Blok C Nomor 1 Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan. Sungai Jodoh - Kota Batam Kepulauan Riau dan menemukan barang-barang berupa:

7 (tujuh) Karung Royal Indgredients Group Hollad;
20 (dua puluh) Jerigen Sym Food Industries;
21 (dua puluh satu) Dus Fine Salt;
180 (seratus delapan puluh) Pcs Tofu Telur Vacuum Packed Nutrition Food.

Bahwa situasi di toko dan gudang Super Sayur yang beralamat di Komplek Jodoh Center Point Blok C Nomor 1 Kecamatan Batu Ampar Kel. Sungai Jodoh - Kota Batam Kepulauan Riau tersebut pada saat Tim Ditreskrimsus Polda Kepri melakukan pemeriksaan pada Kamis tanggal 21 September 2017 sekira Pukul 11.00 Wib yaitu dalam keadaan terbuka, terdapat rak – rak dan lemari lemari yang digunakan untuk memajangkan barang berupa pangan olahan dan sayur sayuran yang di perdagangkan dan diecerkan di toko dan gudang Super Sayur dan dalam keadaan layaknya seperti toko yang sedang memperdagangkan barang serta ada beberapa karyawan yang sedang menawarkan barang kepada para calon pembeli.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Batam sesuai dengan surat Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Batam No :IC.01.01.85.10.17.4913 tanggal 4 Oktober 2017, barang berupa :

24 (Dua Puluh Empat) Pcs Kikkoman Teriyaki Marinade Original Flavour;
3 (Tiga) Pcs Maggi Concentrated Chicken Stock;
4 (Empat) Pcs Kikkoman Teriyaki Marinade Thick;
10 (Sepuluh) Pcs Saporitto BBQ Sauce;
10 (Sepuluh) Pcs Wangfu Gravy Browning;
7 (Tujuh) Pcs Saporito Pancaki Syrup;
13 (Tiga belas) Pcs Strawberry Hershey's;
7 (Tujuh) Pcs Fiamma Vesuviana Lasagne;

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (Dua) Pcs Saporito Baby Gherkins;
1 (Satu) Pcs Kihnecoktail Mix;
12 (Dua Belas) Pcs Cincalok Thrimp Sauce;
12 (Dua belas) Pcs Jyalistjli;
16 (Enambelas) Pcs Custard Powder;
14 (Empat belas) Pcs Potato Starch Superior;
1 (Satu) Pcs Saporito Genoese Pesto;
8 (Delapan) Pcs Saporito Peach Halves In Syrup;
5 (Lima) Pcs Saporito Pear Halves In Syrup;
20 (Dua puluh) Pcs Mili Peneapple Cubes;
50 (Lima Puluh) Pcs Saporito Sardine In Soya Bean Oil;
8 (Delapan) Pcs Saporito Jalapeno Whole;
15 (Lima Belas) Pcs Swad Chutney;
4 (Empat) Pcs Vimal Tandoori Curry Paste;
10 (Sepuluh) Pcs Remia Mouparde;
20 (Dua puluh) Pcs Kikkoman Naturally Brewed Soy Sauce;
6 (Enam) Pcs Heinz Malt Vinegar;
2 (Dua) Pcs Parthenon Kalamata Olives;
2 (Dua) Pcs Aacih Garul Pickie;
14 (Empat belas) Pcs French Classic Yellow Mustard;
49 (Empat Puluh Sembilan) Pcs Lee Kumke 240 G;
8 (Delapan) Pcs Fischer Silber2 Wiebeln;
4 (Empat) Pcs Hershey's Syrup Genuine;
7 (Tujuh) Pcsaunt Micchelle Indian Condiments;
8 (Delapan) Pcs Dhayana Sesame Oil;
88 (Delapan Puluh Delapan) Pcs Saporito No Cholesterol;
8 (Delapan) Pcs Saporito Extra Virgin Olive Oil;
8 (Delapan) Pcs Davis Gelatine;
15 (Lima Belas) Pcsheinz Vinegar The All Natural Choice For Food 475
ML;
7 (Tujuh) Dus Ngon-Ngon 24 Cups X 60 G;
100 (Seratus) Pcs Priya Pickle;
10 (Sepuluh) Pcs Haccp Vinegar;
5 (Lima) Pcs Country Kitchen;

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (Enam) Pcs Saporito Olive Pomalw Oil;
33 (Tiga Puluh Tiga) Pcs Florence Anchovy Sauce;
15 (Lima Belas) Pcs Sai Sauce;
15 (Lima Belas) Pcs Hp Sauce;
15 (Lima Belas) Pcs Lea &Perrins;
5 (Lima) Pcs Ggolden Orange Oil;
3 (Tiga) Pcs Mae Pranom;
6 (Enam) Pcs Knorr Pronto Tomato;
20 (Dua Puluh) Pcs Sambeloelek;
22 (Dua puluh dua) Pcs Florence Palm Nut;
2 (Dua) Pcs Saporito Mashep Potatoes;
5 (Lima) Pcs Saporito Red Kidney Beans;
7 (Tujuh) Pcs Saporito Premium Italian Sauce;
3 (Tiga) Pcs Saporito Whole Peeled Tomatoes 480 Gram;
8 (Delapan) Pcs Saporito Tomato Paste 400 Gram;
1 (Satu) Pcs Saporito Cherries;
15 (Lima Belas) Pcs Jingba;
12 (Dua Belas) Pcs Nona Pancake;
8 (Delapan) Pcs Mirin Cooking Sweet Sake;
5 (Lima) Pcs Sostiram Cap Panda;
2 (Dua) Pcs Heinz Spagheti Sauce;
8 (Delapan) Pcs Maggi Sos Tomato;
25 (Dua Puluh Lima) Pcs Mae Ploy 1000 Gram;
10 (Sepuluh) Pcs Tom Yum Paste;
2 (Dua) Pcs Tartar Sauce;
7 (Tujuh) Pcs Saporito Tomatoes 240;
18 (Delapan Belas) Pcs Tabasco Flavours;
10 (Sepuluh) Pcs Natural Coconut Cream;
26 (Dua Puluh Enam) Pcs Fls Brand Maltose;
10 (Sepuluh) Pcs Mae Ploy;
6 (Enam) Pcs Knoop Meat Marinates Seasoning;
1 (Satu) Pcs Couscous La Berbere;
5 (Lima) Pcs Bovril;
9 (Sembilan) Pcs S&W 100%Gravenstein;

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 (Tiga belas) Pcs Fortune;
20 (Dua Puluh) Pcs Hororata;
1 (Satu) Pcs Aachi Garlic Pickle;
2 (Dua) Pcs Rice Cooking Wine;
3 (Tiga) Pcs Heinz Tomato Ketchup;
10 (Sepuluh) Pcs Le Kum Keesostiram Cap Panda 510 Gram;
7 (Tujuh) Pcs Blue Key Flour Tepung Bersebuk Penaik;
25 (Dua Puluh Lima) Pcs Heinz All Natural Vinegar;
28 (Dua Puluh Delapan) Pcs Kidney Beans;
13 (Tiga Belas) Pcs Silver Swan Soy Sauce;
4 (Empat) Pcs Knorr Beef Stock Base;
1 (Satu) Pcs Knorr Tom;
3 (Tiga) Pcs Knorr Cream Of Asparagus;
3 (Tiga) Pcs Knorr Cream Of Chicken Sup;
8 (Delapan) Pcs Royal Baking Powder;
2 (Dua) Pcs Planta Serbaguna;
12 (Dua belas) Pcs Sweet Chin Sauce;
3 (Tiga) Pcs Potatoes;
10 (Sepuluh) Pcs Saporito Traditional Pasta Sauce;
10 (Sepuluh) Pcs Santan Kelapa Asli;
2 (Dua) Pcs Saporito Sun Driet Tomatoes;
12 (Duabelas) Pcs French's Classic Yellow Mustard;
15 (Lima Belas) Pcs Key Brind Rose Water;
8 (Delapan) Pcs Buenas Salted Tiny Shrimp;
10 (Sepuluh) Pcs Florence Salted Shrimp Fry;
17 (Tujuh Belas) Pcs Parmesan;
5 (Lima) Pcs Honey 1 Kg;
8 (Delapan) Pcs Parthenon;
10 (Sepuluh) Pcs S & W Mandarin Oranges;
10 (Sepuluh) Pcs Aceto Di Vino Bianco;
2 (Dua) Pcs Pigaropited Black Olives;
16 (Enam Belas) Pcs Nestle Cream;
1 (Satu) Pcs Wangfu Beef Luncheon Meat;
20 (Dua Puluh) Pcs Salted Leaf Mistard;

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 (Dua Puluh Dua) Pcs L.G;
20 (Dua puluh) Pcs Coconat Milk;
32 (Tiga Puluh Dua) Pcs Yowe Pineapple Sauce;
10 (Sepuluh) Pcs Honey 450 G;
30 (Tiga puluh) Pcs Soda Bikarbonat;
12 (Dua belas) Pcs Figaro Green Pepper;
2 (Dua) Pcs Mdh The Real Spice Of Life;
18 (Delapan Belas) Pcs Dak Pate De Fole;
3 (Tiga) Pcs Kinhhe Coctail Mix;
45 (Empat Puluh Lima) Pcs Gold Brand Garamputih;
2 (Dua) Pcs Kanetora;
55 (Lima Puluh Lima) Pcs Serbuk Rempah Lada Serawak;
35 (Tiga Puluh Lima) Pcs Serbuk Kari Daging;
24 (Dua Puluh Empat) Pcs Serbuk Kari Daging Baba's;
16 (Enam Belas) Pcs Devaaya;
5 (Lima) Pcs Bread Crumps;
50 (Lima Puluh) Pcs S & W Premium;
18 (Delapan belas) Pcs Saporito Butter Beans;
50 (Lima Puluh) Pcs Saporito Tuna Flades In Brine;
7 (Tujuh) Pcs Rice Vinegas;
15 (Lima Belas) Pcs Yowe Bean Spronts In Brine;
7 (Tujuh) Pcs Saporito Crab Meat;
33 (Tiga puluh tiga) Pcs S & W Carberry Sauce;
12 (Dua belas) Pcs Lorinipatis;
20 (Dua puluh) Pcs Figaro Paprika;
15 (Lima Belas) Pcs Ufc Sauce;
3 (Tiga) Pcs Leila Minyak Sapitulun;
12 (Dua Belas) Pcs Liquid Meat Tenderizer;
2 (Dua) Pcs Saporito Apricot Halves;
7 (Tujuh) Pcs Remia Salad Dressing;
20 (Dua puluh) Pcs Colman's Mustard;
8 (Delapan) Pcs Wang Fu Beef Luncheon Meat;
8 (Delapan) Pcs Noliko;
12 (Duabelas) Pcs Olivia Pie Filling & Topping;

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Pcs Pork Luncheon Meat;
14 (Empat belas) Pcs Saporito Tomato Paste 800 Gram;
8 (Delapan) Pcs Saporito Whole Pealed Tomatoes;
3 (Tiga) Pcs Saporito Genoese Pesto;
5 (Lima) Pcs W Whole Dills;
6 (Enam) Pcs Davis Gelatin;
12 (Dua belas) Pcs Saporito Gherkins;
8 (Delapan) Pcs Saporito Baby Gherkins;
8 (Delapan) Pcs Flying Man Fish Sauce;
8 (Delapan) Pcs Mdh Peacock Kasoorimethi;
8 (Delapan) Pcs Mdh Pavbhaji Masala;
8 (Delapan) Pcs Mdh Rasma Masala;
8 (Delapan) Pcs Mdh Fish Curry Masala;
2 (Dua) Pcs Mdh Sambhar Masala;
8 (Delapan) Pcs Mdh Tandoori Barbecue Masala;
2 (Dua) Pcs Mdh Curry Masala For Chicken;
5 (Lima) Pcs Mdh Chunky Chat Masala;
6 (Enam) Pcs Gitsme Duvadai;
35 (Tiga Puluh Lima) Pcs Saporito Pie Filling 595 Gram;
6 (Enam) Pcs Cocktail;
4 (Empat) Pcs Saporito Red Maraschino Cherries;
5 (Lima) Pcs Maggi Seasoning Sosperasa;
1 (Satu) Pcs Linda Salad Oil;
1 (Satu) Pcs Lemon Pie Filling Or Topping;
6 (Enam) Pcs Leggo's Tomato Puree;
10 (Sepuluh) Pcs Malikarasmalai;
25 (Dua Puluh Lima) Pcs Goodburry Fancy Pink Salmon;
3 (Tiga) Pcs S & W Sauerkraut;
6 (Enam) Pcs Prince Des Champs;
3 (Tiga) Pcs Chicken Stock Ayam;
6 (Enam) Pcs Tumeric;
20 (Duapuluh) Pcs Saporito Boiled Chick Peas;
9 (Sembilan) Pcs Spw Mandarin Oranges Selected Sections;
24 (Dua puluh empat) Pcs Tabasco;

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 (Sebelas) Pcs Saporito Hearts Of Artichoke;
14 (Empat belas) Pcs Bawang Goreng;
90 (Sembilan Puluh) Pcs Sorena Filetes De Snchias;
72 (Dua Puluh Tiga) Pcs Campbells Cream Of Mushrooms;
21 (Dua puluh satu) Pcs Campbells Cream Of Chicken;
7 (Tujuh) Pcs Camp Bells Tomato Soup;
10 (Sepuluh) Pcs Campbells Vegetarian Vegetable;
26 (Dua puluh enam) Pcs Mama Sita's scaldereeta;
3 (Tiga) Pcs Parachute;
4 (Empat) Pcs Wohhup;
22 (Dua puluh dua) Pcs Mama Sita's Adobo;
10 (Sepuluh) Pcs Saporito Wine;
15 (Lima Belas) Pcs Meeteow;
18 (Delapan belas) Pcs Tree Star Elephant;
3 (Tiga) Pcs Malikaros Soquilla;
3 (Tiga) Pcs Yowe Fruit Cocktail;
7 (Tujuh) Pcs Muselman's Apple Fle Filling;
3 (Tiga) Pcs Yowe Fruit Coctail;
7 (tujuh) karung royal indgredients Group Holland
20 (dua puluh) jerigen Sum Food Industries
21 (dua puluh satu) dus Fine Salt
180 (seratus delapan puluh) pcs tofu telur Vacuum packed Nutrition Food

Yang merupakan jenis produk pangan olahan tersebut tidak terdaftar di database Badan POM.

Bahwa menurut Ahli ANNISYA HARFAN, S.FARM., APT dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Batam, persyaratan Pangan Olahan yang akan diperdagangkan atau dijual harus memiliki nomor pendaftaran atau nomor ijin edar dari Kepala Badan POM RI, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan Pasal 91 ayat (1), bahwa "Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar". Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan dalam Pasal 42 dinyatakan, bahwa "Dalam rangka pengawasan

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan, mutu dan gizi pangan, setiap pangan olahan baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran.” Sehingga pangan yang tidak memiliki surat persetujuan pendaftaran, maka pangan tersebut tidak mempunyai nomor pendaftaran atau nomor izin edar. Jadi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pangan tersebut tidak boleh diperdagangkan atau dijual kepada masyarakat di wilayah Republik Indonesia. Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Ahli ANNISYA HARFAN, S.FARM., APT, pangan olahan yang di temukan pada Toko dan gudang Super Sayur yang beralamat di Komplek Jodoh Center Point Blok C Nomor 1 Kecamatan Batu Ampar Kel. Sungai Jodoh - Kota Batam Kepulauan Riau oleh Pihak Kepolisian Dari Ditreskrimsus Polda Kepri tersebut, tidak terdaftar dan tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia berdasarkan hasil pemeriksaan database pangan olahan di website Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Peraturan perundang - undangan yang telah dilanggar oleh Terdakwa selaku pemilik Toko dan gudang Super Sayur yang beralamat di Komplek Jodoh Center Point Blok C Nomor 1 Kecamatan Batu Ampar Kel. Sungai Jodoh - Kota Batam Kepulauan Riau yang diduga telah memperdagangkan pangan olahan dalam kemasan eceran yang di impor tanpa adanya izin edar dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, yaitu , Pasal 142 Jo Pasal 91 (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Bahwa barang-barang berupa pangan olahan yang ditemukan oleh pihak Kepolisian ditoko dan gudang Super Sayur Terdakwa yang beralamat di Komplek Jodoh Center Point Blk C No. 1 Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam Kepulauan Riau adalah diperuntukkan untuk diperdagangkan/dijual kepada setiap konsumen yang datang untuk melakukan pembelian.

Bahwa barang-barang berupa pangan olahan dengan berbagai jenis yang Terdakwa perdagangkan dengan kemasan eceran ditoko dan gudang Super Sayur yang beralamat di Komplek Jodoh Center Point Blk C No. 1 Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam Kepulauan Riau adalah pangan olahan yang di impor dari luar negeri, yangmana Terdakwa ketahui dari

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan yang tertera pada kemasan pangan olahan dengan menggunakan bahasa Inggris dan juga tertera pangan olahan tersebut di produksi oleh Negara Malaysia, Thailand dan juga diproduksi oleh Negara Singapura. Barang-barang berupa pangan olahan Terdakwa perdagangan dengan bentuk kemasan eceran ditoko dan gudang Super Sayur yang beralamat di Komplek Jodoh Center Point Blk C No. 1 Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam Kepulauan Riau, Terdakwa tidak pernah mendaftarkan untuk melakukan permohonan izin edar dari instansi yang berwenang, serta tidak ada memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.

----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Jo Pasal 91

(1) UU RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Slamet Agung Nugroho.SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 11.00 Wib dan pada hari Jum'at tanggal 21 September 2017 di Toko Super Sayur yang beralamat di Komplek Jodoh Center Point Blok C Nomor 1 Kecamatan Batu Ampar Kel. Sungai Jodoh - Kota Batam Kepulauan Riau
 - Bahwa keterangan saksi pada BAP dalam berkas perkara.
 - Bahwa saksi adalah anggota polri.
 - Bahwa berawal dari kecurigaan pihak Ditreskrimsus Polda Kepri terhadap barang-barang yang diperdagangkan dan diecerkan di toko dan gudang super sayur yang beralamat di Komplek Jodoh Center Point Blok C Nomor 1 Kecamatan Batu Ampar Kel. Sungai Jodoh - Kota Batam Kepulauan Riau, selanjutnya Tim Ditreskrimsus Polda Kepri pada hari Kamis tanggal 22 September 2017 melakukan pemeriksaan di toko dan gudang Super Sayur yang beralamat di Komplek Jodoh Center Blok C Nomor 1 Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam (Kepulauan Riau). Saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang diperdagangkan dan diedarkan tersebut petugas menemukan barang-barang berupa pangan olahan yang diperdagangkan dan diecerkan tanpa adanya izin edar yang dikeluarkan oleh lembaga yang

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan diketahui bahwa Terdakwa merupakan pemilik toko dan gudang super sayur tersebut

- Bahwa pangan olahan yang petugas temukan dari toko dan gudang Super Sayur yang beralamat di Komplek Jodoh Center Point Blok C Nomor 1 Kecamatan Batu Ampar Kel. Sungai Jodoh - Kota Batam Kepulauan Riau, pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 11.00 Wib tersebut yaitu berupa pangan olahan dengan berbagai bentuk, jenis dan ukuran yang berupa :

- 24 (Dua Puluh Empat) Pcs Kikkoman Teriyaki Marinade Original Flavour;
- 3 (Tiga) Pcs Maggi Concentrated Chicken Stock;
- 4 (Empat) Pcs Kikkoman Teriyaki Marinade Thick;
- 10 (Sepuluh) Pcs Saporitto BBQ Sauce;
- 10 (Sepuluh) Pcs Wangfu Gravy Browning;
- 7 (Tujuh) Pcs Saporito Pancaki Syrup;
- 13 (Tiga belas) Pcs Strawberry Hershey's;
- 7 (Tujuh) Pcs Fiamma Vesuviana Lasagne;
- 2 (Dua) Pcs Saporito Baby Gherkins;
- 1 (Satu) Pcs Kihnecoktail Mix;
- 12 (Dua Belas) Pcs Cincalok Thrimp Sauce;
- 12 (Dua belas) Pcs Jyalistjli;
- 16 (Enambelas) Pcs Custard Powder;
- 14 (Empat belas) Pcs Potato Starch Superior;
- 1 (Satu) Pcs Saporito Genoese Pesto;
- 8 (Delapan) Pcs Saporito Peach Halves In Syrup;
- 5 (Lima) Pcs Saporito Pear Halves In Syrup;
- 20 (Dua puluh) Pcs Mili Peneapple Cubes;
- 50 (Lima Puluh) Pcs Saporito Sardine In Soya Bean Oil;
- 8 (Delapan) Pcs Saporito Jalapeno Whole;
- 15 (Lima Belas) Pcs Swad Chutney;
- 4 (Empat) Pcs Vimal Tandoori Curry Paste;
- 10 (Sepuluh) Pcs Remia Mouparde;

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (Dua puluh) Pcs Kikkoman Naturally Brewed Soy Sauce;
- 6 (Enam) Pcs Heinz Malt Vinegar;
- 2 (Dua) Pcs Parthenon Kalamata Olives;
- 2 (Dua) Pcs Aacih Garul Pickie;
- 14 (Empat belas) Pcs French Classic Yellow Mustard;
- 49 (Empat Puluh Sembilan) Pcs Lee Kumke 240 G;
- 8 (Delapan) Pcs Fischer Silber2 Wiebeln;
- 4 (Empat) Pcs Hershey's Syrup Genuine;
- 7 (Tujuh) Pcsaunt Micchelle Indian Condiments;
- 8 (Delapan) Pcs Dhayana Sesame Oil;
- 88 (Delapan Puluh Delapan) Pcs Saporito No Cholesterol;
- 8 (Delapan) Pcs Saporito Extra Virgin Olive Oil;
- 8 (Delapan) Pcs Davis Gelatine;
- 15 (Lima Belas) Pcsheinz Vinegar The All Natural Choice For Food 475 Ml;
- 7 (Tujuh) Dus Ngon-Ngon 24 Cups X 60 G;
- 100 (Seratus) Pcs Priya Pickle;
- 10 (Sepuluh) Pcs Haccp Vinegar;
- 5 (Lima) Pcs Country Kitchen;
- 6 (Enam) Pcs Saporito Olive Pomalw Oil;
- 33 (Tiga Puluh Tiga) Pcs Florence Anchovy Sauce;
- 15 (Lima Belas) Pcs Sai Sauce;
- 15 (Lima Belas) Pcs Hp Sauce;
- 15 (Lima Belas) Pcs Lea &Perrins;
- 5 (Lima) Pcs Ggolden Orange Oil;
- 3 (Tiga) Pcs Mae Pranom;
- 6 (Enam) Pcs Knorr Pronto Tomato;
- 20 (Dua Puluh) Pcs Sambeloelek;
- 22 (Dua puluh dua) Pcs Florence Palm Nut;
- 2 (Dua) Pcs Saporito Mashep Potatoes;
- 5 (Lima) Pcs Saporito Red Kidney Beans;

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (Tujuh) Pcs Saporito Premium Italian Sauce;
- 3 (Tiga) Pcs Saporito Whole Peeled Tomatoes 480 Gram;
- 8 (Delapan) Pcs Saporito Tomato Paste 400 Gram;
- 1 (Satu) Pcs Saporito Cherries;
- 15 (Lima Belas) Pcs Jingba;
- 12 (Dua Belas) Pcs Nona Pancake;
- 8 (Delapan) Pcs Mirin Cooking Sweet Sake;
- 5 (Lima) Pcs Sostiram Cap Panda;
- 2 (Dua) Pcs Heinz Spagheti Sauce;
- 8 (Delapan) Pcs Maggi Sos Tomato;
- 25 (Dua Puluh Lima) Pcs Mae Ploy 1000 Gram;
- 10 (Sepuluh) Pcs Tom Yum Paste;
- 2 (Dua) Pcs Tartar Sauce;
- 7 (Tujuh) Pcs Saporito Tomatoes 240;
- 18 (Delapan Belas) Pcs Tabasco Flavours;
- 10 (Sepuluh) Pcs Natural Coconut Cream;
- 26 (Dua Puluh Enam) Pcs Fls Brand Maltose;
- 10 (Sepuluh) Pcs Mae Ploy;
- 6 (Enam) Pcs Knoor Meat Marinates Seasoning;
- 1 (Satu) Pcs Couscous La Berbere;
- 5 (Lima) Pcs Bovril;
- 9 (Sembilan) Pcs S&W 100%Gravenstein;
- 13 (Tiga belas) Pcs Fortune;
- 20 (Dua Puluh) Pcs Hororata;
- 1 (Satu) Pcs Aachi Garlic Pickle;
- 2 (Dua)Pcs Rice Cooking Wine;
- 3 (Tiga) Pcs Heinz Tomato Ketchup;
- 10 (Sepuluh) Pcs Le Kum Keesostiram Cap Panda 510 Gram;
- 7 (Tujuh) Pcs Blue Key Flour Tepung Bersebuk Penaik;
- 25 (Dua Puluh Lima) Pcs Heinz All Natural Vinegar;
- 28 (Dua Puluh Delapan) Pcs Kidney Beans;

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (Tiga Belas) Pcs Silver Swan Soy Sauce;
- 4 (Empat) Pcs Knorr Beef Stock Base;
- 1 (Satu) Pcs Knorr Tom;
- 3 (Tiga) Pcs Knorr Cream Of Asparagus;
- 3 (Tiga) Pcs Knorr Cream Of Chicken Sup;
- 8 (Delapan) Pcs Royal Baking Powder;
- 2 (Dua) Pcs Planta Serbaguna;
- 12 (Dua belas) Pcs Sweet Chin Sauce;
- 3 (Tiga) Pcs Potatoes;
- 10 (Sepuluh) Pcs Saporito Traditional Pasta Sauce;
- 10 (Sepuluh) Pcs Santan Kelapa Asli;
- 2 (Dua) Pcs Saporito Sun Driet Tomatoes;
- 12 (Duabelas) Pcs French's Classic Yellow Mustard;
- 15 (Lima Belas) Pcs Key Brind Rose Water;
- 8 (Delapan) Pcs Buenas Salted Tiny Shrimp;
- 10 (Sepuluh) Pcs Florence Salted Shrimp Fry;
- 17 (Tujuh Belas) Pcs Parmesan;
- 5 (Lima) Pcs Honey 1 Kg;
- 8 (Delapan) Pcs Parthenon;
- 10 (Sepuluh) Pcs S & W Mandarin Oranges;
- 10 (Sepuluh) Pcs Aceto Di Vino Bianco;
- 2 (Dua) Pcs Pigaropited Black Olives;
- 16 (Enam Belas) Pcs Nestle Cream;
- 1 (Satu) Pcs Wangfu Beef Luncheon Meat;
- 20 (Dua Puluh) Pcs Salted Leaf Mistard;
- 22 (Dua Puluh Dua) Pcs L.G;
- 20 (Dua puluh) Pcs Coconat Milk;
- 32 (Tiga Puluh Dua) Pcs Yowe Pineapple Sauce;
- 10 (Sepuluh) Pcs Honey 450 G;
- 30 (Tiga puluh) Pcs Soda Bikarbonat;
- 12 (Dua belas) Pcs Figaro Green Pepper;

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Pcs Mdh The Real Spice Of Life;
- 18 (Delapan Belas) Pcs Dak Pate De Fole;
- 3 (Tiga) Pcs Kinhhe Coctail Mix;
- 45 (Empat Puluh Lima) Pcs Gold Brand Garamputih;
- 2 (Dua) Pcs Kanetora;
- 55 (Lima Puluh Lima) Pcs Serbuk Rempah Lada Serawak;
- 35 (Tiga Puluh Lima) Pcs Serbuk Kari Daging;
- 24 (Dua Puluh Empat) Pcs Serbuk Kari Daging Baba's;
- 16 (Enam Belas) Pcs Devaaya;
- 5 (Lima) Pcs Bread Crumps;
- 50 (Lima Puluh) Pcs S & W Premium;
- 18 (Delapan belas) Pcs Saporito Butter Beans;
- 50 (Lima Puluh) Pcs Saporito Tuna Flades In Brine;
- 7 (Tujuh) Pcs Rice Vinegas;
- 15 (Lima Belas) Pcs Yowe Bean Spronts In Brine;
- 7 (Tujuh) Pcs Saporito Crab Meat;
- 33 (Tiga puluh tiga) Pcs S & W Carberry Sauce;
- 12 (Dua belas) Pcs Lorinipatis;
- 20 (Dua puluh) Pcs Figaro Paprika;
- 15 (Lima Belas) Pcs Ufc Sauce;
- 3 (Tiga) Pcs Leila Minyak Sapitulun;
- 12 (Dua Belas) Pcs Liquid Meat Tenderizer;
- 2 (Dua) Pcs Saporito Apricot Halves;
- 7 (Tujuh) Pcs Remia Salad Dressing;
- 20 (Dua puluh) Pcs Colman's Mustard;
- 8 (Delapan) Pcs Wang Fu Beef Luncheon Meat;
- 8 (Delapan) Pcs Noliko;
- 12 (Duabelas) Pcs Olivia Pie Filling & Topping;
- 1 (Satu) Pcs Pork Luncheon Meat;
- 14 (Empat belas) Pcs Saporito Tomato Paste 800 Gram;
- 8 (Delapan) Pcs Saporito Whole Pealed Tomatoes;

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) Pcs Saporito Genoese Pesto;
- 5 (Lima) Pcss&W Whole Dills;
- 6 (Enam) Pcs Davis Gelatin;
- 12 (Dua belas) Pcs Saporito Gherkins;
- 8 (Delapan) Pcs Saporito Baby Gherkins;
- 8 (Delapan) Pcs Flying Man Fish Sauce;
- 8 (Delapan) Pcs Mdh Peacock Kasoorimethi;
- 8 (Delapan) Pcs Mdhpavbhaji Masala;
- 8 (Delapan) Pcs Mdhrasmah Masala;
- 8 (Delapan) Pcs Mdh Fish Cury Masala;
- 2 (Dua) Pcs Mdh Sambhar Masala;
- 8 (Delapan) Pcs Mdh Tandoori Barbecue Masala;
- 2 (Dua) Pcs Mdh Curry Masala For Chicken;
- 5 (Lima) Pcs Mdh Chunky Chat Masala;
- 6 (Enam) Pcs Gitsme Duvadai;
- 35 (Tiga Puluh Lima) Pcs Saporito Pie Filling 595 Gram;
- 6 (Enam) Pcs Cocktail;
- 4 (Empat) Pcs Saporito Red Maraschino Cherries;
- 5 (Lima) Pcs Maggi Seasoning Sosperasa;
- 1 (Satu) Pcs Linda Salad Oil;
- 1 (Satu) Pcs Lemon Pie Filling Or Topping;
- 6 (Enam) Pcs Leggo's Tomato Puree;
- 10 (Sepuluh) Pcs Malikarasmalai;
- 25 (Dua Puluh Lima) Pcs Goodburry Fancy Pink Salmon;
- 3 (Tiga) Pcs S & W Sauerkraut;
- 6 (Enam) Pcs Prince Des Champs;
- 3 (Tiga) Pcs Chicken Stock Ayam;
- 6 (Enam) Pcs Tumeric;
- 20 (Duapuluh) Pcs Saporito Boiled Chick Peas;
- 9 (Sembilan) Pcs Spw Mandarin Oranges Selected Sections;
- 24 (Dua puluh empat) Pcs Tabasco;

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (Sebelas) Pcs Saporito Hearts Of Artichoke;
- 14 (Empat belas) Pcs Bawang Goreng;
- 90 (Sembilan Puluh) Pcs Sorena Filetes De Snchias;
- 72 (Dua Puluh Tiga) Pcs Campbells Cream Of Mushrooms;
- 21 (Dua puluh satu) Pcs Campbells Cream Of Chicken;
- 7 (Tujuh) Pcs Camp Bells Tomato Soup;
- 10 (Sepuluh) Pcs Campbells Vegetarian Vegetable;
- 26 (Dua puluh enam) Pcs Mama Sita's scaldereta;
- 3 (Tiga) Pcs Parachute;
- 4 (Empat) Pcs Wohhup;
- 22 (Dua puluh dua) Pcs Mama Sita's Adobo;
- 10 (Sepuluh) Pcs Saporito Wine;
- 15 (Lima Belas) Pcs Meeteow;
- 18 (Delapan belas) Pcs Tree Star Elephant;
- 3 (Tiga) Pcs Malikaros Soquilla;
- 3 (Tiga) Pcs Yowe Fruit Cocktail;
- 7 (Tujuh) Pcs Muselman's Apple Fle Filling;
- 3 (Tiga) Pcs Yowe Fruit Coctail;
- 7 (tujuh) karung royal indgredients Group Holland
- 20 (dua puluh) jerigen Sum Food Industries
- 21 (dua puluh satu) dus Fine Salt
- 180 (seratus delapan puluh) pcs tofu telur Vacuum packed Nutrition Food
- Bahwa barang – barang tersebut Yang merupakan jenis produk pangan olahan tersebut tidak terdaftar di database Badan POM
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 11.10 Wib Tim Polda Kepri kembali melakukan pemeriksaan di toko dan gudang Super Sayur yang beralamat di Komplek Jodoh Center Point Blok C Nomor 1 Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan. Sungai Jodoh - Kota Batam Kepulauan Riau dan menemukan barang-barang berupa 7 (tujuh) Karung Royal Indgredients Group Hollad, 20 (dua puluh) Jerigen Sym

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Food Industries, 21 (dua puluh satu) Dus Fine Salt dan 180 (seratus delapan puluh) Pcs Tofu Telur Vacuum Packed Nutrition Food

- Bahwa situasi di toko dan gudang Super Sayur yang beralamat di Komplek Jodoh Center Point Blok C Nomor 1 Kecamatan Batu Ampar Kel. Sungai Jodoh - Kota Batam Kepulauan Riau tersebut pada saat Tim Ditreskrimsus Polda Kepri melakukan pemeriksaan pada Kamis tanggal 21 September 2017 sekira Pukul 11.00 Wib yaitu dalam keadaan terbuka, terdapat rak – rak dan lemari lemari yang digunakan untuk memajangkan barang berupa pangan olahan dan sayur sayuran yang di perdagangkan dan diecerkan di toko dan gudang Super Sayur dan dalam keadaan layaknya seperti toko yang sedang memperdagangkan barang serta ada beberapa karyawan yang sedang menawarkan barang kepada para calon pembeli.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Ahli ANNISYA HARFAN, S.FARM., APT, pangan olahan yang di temukan pada Toko dan gudang Super Sayur yang beralamat di Komplek Jodoh Center Point Blok C Nomor 1 Kecamatan Batu Ampar Kel. Sungai Jodoh - Kota Batam Kepulauan Riau oleh Pihak Kepolisian Dari Ditreskrimsus Polda Kepri tersebut, tidak terdaftar dan tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia berdasarkan hasil pemeriksaan database pangan olahan di website Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Peraturan perundang - undangan yang telah dilanggar oleh Terdakwa selaku pemilik Toko dan gudang Super Sayur yang beralamat di Komplek Jodoh Center Point Blok C Nomor 1 Kecamatan Batu Ampar Kel. Sungai Jodoh - Kota Batam Kepulauan Riau yang diduga telah meperdagangkan pangan olahan dalam kemasan eceran yang di impor tanpa adanya izin edar dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, yaitu , Pasal 142 Jo Pasal 91 (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- Bahwa barang-barang berupa pangan olahan yang ditemukan oleh pihak Kepolisian ditoko dan gudang Super Sayur Terdakwa yang beralamat di Komplek Jodoh Center Point Blk C No. 1 Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam Kepulauan Riau adalah

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan untuk diperdagangkan/dijual kepada setiap konsumen yang datang untuk melakukan pembelian;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

2. Saksi Rahmat Iksan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 11.00 Wib dan pada hari Jum'at tanggal 21 September 2017 di Toko Super Sayur yang beralamat di Komplek Jodoh Center Point Blok C Nomor 1 Kecamatan Batu Ampar Kel. Sungai Jodoh - Kota Batam Kepulauan Riau
- Bahwa keterangan saksi pada BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi adalah karyawan pada Toko Super Sayur yang beralamat di Komplek Jodoh Center Point Blok C Nomor 1 Kecamatan Batu Ampar Kel. Sungai Jodoh - Kota Batam Kepulauan Riau yang dimiliki terdakwa kurang lebih selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 22 September 2017 ada beberapa anggota polri melakukan pemeriksaan di toko dan gudang Super Sayur yang beralamat di Komplek Jodoh Center Blok C Nomor 1 Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam (Kepulauan Riau).
- Bahwa pangan olahan yang petugas temukan dari toko dan gudang Super Sayur yang beralamat di Komplek Jodoh Center Point Blok C Nomor 1 Kecamatan Batu Ampar Kel. Sungai Jodoh - Kota Batam Kepulauan Riau, pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 11.00 Wib tersebut yaitu berupa pangan olahan dengan berbagai bentuk, jenis dan ukuran
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 11.10 Wib Tim Polda Kepri kembali melakukan pemeriksaan di toko dan gudang Super Sayur yang beralamat di Komplek Jodoh Center Point Blok C Nomor 1 Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan. Sungai Jodoh - Kota Batam Kepulauan Riau dan menemukan barang-barang berupa 7 (tujuh) Karung Royal Indgredients Group Hollad, 20 (dua puluh) Jerigen Sym Food Industries, 21 (dua puluh satu) Dus Fine Salt dan 180 (seratus delapan puluh) Pcs Tofu Telur Vacuum Packed Nutrition Food

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui apakah barang – barang yang ada di toko milik terdakwa tersebut tidak memiliki surat izin edar dari BPOM dan barulah pada saat di periksa oleh polisi bahwa saksi mengetahui bahwa barang – barang pangan olahan yang dimiliki oleh terdakwa di tokonya tersebut tidak memiliki surat edar dari BPOM.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

Keterangan ahli :

- Bahwa keterangan saksi pada BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa Saksi bekerja pada jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) di Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan Badan POM RI dimana yang merupakan tugas sehari-hari saksi ialah sebagai inspektur pangan yang melakukan audit atau pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi pangan serta pemenuhan asas *Good Manufacturing Practices* (GMP) di industri pangan.
- bahwa Keahlian saksi adalah di bidang implementasi Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPOB) di Industri Pangan, termasuk implementasi teknologi pangan di industry, sebagai contoh pada proses sterilisasi komersial untuk produk pangan berasam rendah dalam kaleng. Dengan keahlian tersebut, saksi bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan inspeksi di sarana produksi dan distribusi pangan.
- Bahwa Saksi tidak tahu dokumen yang dimiliki PT. Mandiri Sumber Anugerah Sentosa untuk melakukan impor minuman beralkohol tersebut yang mengetahuinya adalah Bpk. FABIAN DJULKARNAIN selaku Direktur Utama Perusahaan
- Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BPOM sebagaimana disebutkan dalam ketentuan keputusan presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah Non Departemen sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2013, merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pengawas peredaran obat dan makanan di Indonesia
- Bahwa definisi Pangan Olahan sesuai dengan Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan adalah makanan atau minuman hasil

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan

- Bahwa Sesuai dengan Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan pasal 1 ayat (23) yang dimaksud dengan Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan pasal 1 ayat (9) yang dimaksud dengan Izin Edar adalah persetujuan hasil Penilaian Pangan Olahan yang diterbitkan oleh Kepala Badan dalam rangka peredaran Pangan Olahan
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol pasal 4 ayat (3) bahwa Minuman Beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan, sehingga setiap produk minuman beralkohol yang beredar di Wilayah Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang termasuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) wajib mengikuti ketentuan dalam peraturan presiden tersebut. Prosedur mendapatkan izin edar produk pangan mengikuti ketentuan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan
- Bahwa tidak ada peraturan khusus terhadap pelaku usaha importir dan memperdagangkan Minuman Beralkohol di wilayah batam terkait mengenai Izin Edar. Seluruh ketentuan dalam hal importasi dan izin edar produk pangan yang beredar di wilayah NKRI wajib diikuti oleh pelaku usaha sesuai dengan UU No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pasal 91 ayat (1), yaitu dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin edar. Ketentuan izin edar mengikat pada pihak yang melakukan importasi minuman beralkohol;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 11.00 Wib dan pada hari Jum'at tanggal 21 September 2017 di Toko Super Sayur yang beralamat di Komplek Jodoh Center Point Blok C Nomor 1 Kecamatan Batu Ampar Kel. Sungai Jodoh - Kota Batam Kepulauan Riau
- Bahwa keterangan saksi pada BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 September 2017 ada beberapa anggota polri melakukan pemeriksaan di toko dan gudang Super Sayur yang beralamat di Komplek Jodoh Center Blok C Nomor 1 Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam (Kepulauan Riau)t
- Bahwa pangan olahan yang petugas temukan dari toko dan gudang Super Sayur yang beralamat di Komplek Jodoh Center Point Blok C Nomor 1 Kecamatan Batu Ampar Kel. Sungai Jodoh - Kota Batam Kepulauan Riau, pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 11.00 Wib tersebut yaitu berupa pangan olahan dengan berbagai bentuk, jenis dan ukuran
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 11.10 Wib Tim Polda Kepri kembali melakukan pemeriksaan di toko dan gudang Super Sayur yang beralamat di Komplek Jodoh Center Point Blok C Nomor 1 Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan. Sungai Jodoh - Kota Batam Kepulauan Riau dan menemukan barang-barang berupa 7 (tujuh) Karung Royal Indgredients Group Hollad, 20 (dua puluh) Jerigen Sym Food Industries, 21 (dua puluh satu) Dus Fine Salt dan 180 (seratus delapan puluh) Pcs Tofu Telur Vacuum Packed Nutrition Food
- Bahwa situasi di toko dan gudang Super Sayur yang beralamat di Komplek Jodoh Center Point Blok C Nomor 1 Kecamatan Batu Ampar Kel. Sungai Jodoh - Kota Batam Kepulauan Riau tersebut pada saat Tim Ditreskrimsus Polda Kepri melakukan pemeriksaan pada Kamis tanggal

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 September 2017 sekira Pukul 11.00 Wib yaitu dalam keadaan terbuka, terdapat rak – rak dan lemari lemari yang digunakan untuk memajangkan barang berupa pangan olahan dan sayur sayuran yang di perdagangkan dan diecerkan di toko dan gudang Super Sayur dan dalam keadaan layaknya seperti toko yang sedang memperdagangkan barang serta ada beberapa karyawan yang sedang menawarkan barang kepada para calon pembeli.

- Bahwa barang-barang berupa pangan olahan yang ditemukan oleh pihak Kepolisian ditoko dan gudang Super Sayur Terdakwa yang beralamat di Komplek Jodoh Center Point Blk C No. 1 Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam Kepulauan Riau adalah diperuntukkan untuk diperdagangkan/dijual kepada setiap konsumen yang datang untuk melakukan pembelian
- Bahwa barang-barang berupa pangan olahan dengan berbagai jenis yang Terdakwa perdagangkan dengan kemasan eceran ditoko dan gudang Super Sayur yang beralamat di Komplek Jodoh Center Point Blk C No. 1 Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam Kepulauan Riau adalah pangan olahan yang di impor dari luar negeri, yangmana Terdakwa ketahui dari kemasan yang tertera pada kemasan pangan olahan dengan menggunakan bahasa Inggris dan juga tertera pangan olahan tersebut di produksi oleh Negara Malaysia, Thailand dan juga diproduksi oleh Negara Singapura. Barang-barang berupa pangan olahan Terdakwa perdagangkan dengan bentuk kemasan eceran ditoko dan gudang Super Sayur yang beralamat di Komplek Jodoh Center Point Blk C No. 1 Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam Kepulauan Riau, Terdakwa tidak pernah mendaftarkan untuk melakukan permohonan izin edar dari instansi yang berwenang, serta tidak ada memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 24 (Dua Puluh Empat) Pcs Kikkoman Teriyaki Marinade Original Flavour;
- 3 (Tiga) Pcs Maggi Concentrated Chicken Stock;

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (Empat) Pcs Kikkoman Teriyaki Marinade Thick;
- 10 (Sepuluh) Pcs Saporitto BBQ Sauce;
- 10 (Sepuluh) Pcs Wangfu Gravy Browning;
- 7 (Tujuh) Pcs Saporito Pancaki Syrup;
- 13 (Tiga belas) Pcs Strawberry Hershey's;
- 7 (Tujuh) Pcs Fiamma Vesuviana Lasagne;
- 2 (Dua) Pcs Saporito Baby Gherkins;
- 1 (Satu) Pcs Kihnecoktail Mix;
- 12 (Dua Belas) Pcs Cincalok Thrimp Sauce;
- 12 (Dua belas) Pcs Jyalistjli;
- 16 (Enambelas) Pcs Custard Powder;
- 14 (Empat belas) Pcs Potato Starch Superior;
- 1 (Satu) Pcs Saporito Genoese Pesto;
- 8 (Delapan) Pcs Saporito Peach Halves In Syrup;
- 5 (Lima) Pcs Saporito Pear Halves In Syrup;
- 20 (Dua puluh) Pcs Mili Peneapple Cubes;
- 50 (Lima Puluh) Pcs Saporito Sardine In Soya Bean Oil;
- 8 (Delapan) Pcs Saporito Jalapeno Whole;
- 15 (Lima Belas) Pcs Swad Chutney;
- 4 (Empat) Pcs Vimal Tandoori Curry Paste;
- 10 (Sepuluh) Pcs Remia Mouparde;
- 20 (Dua puluh) Pcs Kikkoman Naturally Brewed Soy Sauce;
- 6 (Enam) Pcs Heinz Malt Vinegar;
- 2 (Dua) Pcs Parthenon Kalamata Olives;
- 2 (Dua) Pcs Aacih Garul Pickie;
- 14 (Empat belas) Pcs French Classic Yellow Mustard;
- 49 (Empat Puluh Sembilan) Pcs Lee Kumke 240 G;
- 8 (Delapan) Pcs Fischer Silber2 Wiebeln;
- 4 (Empat) Pcs Hershey's Syrup Genuine;
- 7 (Tujuh) Pcsaunt Micchelle Indian Condiments;
- 8 (Delapan) Pcs Dhayana Sesame Oil;

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88 (Delapan Puluh Delapan) Pcs Saporito No Cholesterol;
- 8 (Delapan) Pcs Saporito Extra Virgin Olive Oil;
- 8 (Delapan) Pcs Davis Gelatine;
- 15 (Lima Belas) Pcs Heinz Vinegar The All Natural Choice For Food 475 MI;
- 7 (Tujuh) Dus Ngon-Ngon 24 Cups X 60 G;
- 100 (Seratus) Pcs Priya Pickle;
- 10 (Sepuluh) Pcs Haccp Vinegar;
- 5 (Lima) Pcs Country Kitchen;
- 6 (Enam) Pcs Saporito Olive Pomalw Oil;
- 33 (Tiga Puluh Tiga) Pcs Florence Anchovy Sauce;
- 15 (Lima Belas) Pcs Sai Sauce;
- 15 (Lima Belas) Pcs Hp Sauce;
- 15 (Lima Belas) Pcs Lea & Perrins;
- 5 (Lima) Pcs Golden Orange Oil;
- 3 (Tiga) Pcs Mae Pranom;
- 6 (Enam) Pcs Knorr Pronto Tomato;
- 20 (Dua Puluh) Pcs Sambeloelek;
- 22 (Dua puluh dua) Pcs Florence Palm Nut;
- 2 (Dua) Pcs Saporito Mashep Potatoes;
- 5 (Lima) Pcs Saporito Red Kidney Beans;
- 7 (Tujuh) Pcs Saporito Premium Italian Sauce;
- 3 (Tiga) Pcs Saporito Whole Peeled Tomatoes 480 Gram;
- 8 (Delapan) Pcs Saporito Tomato Paste 400 Gram;
- 1 (Satu) Pcs Saporito Cherries;
- 15 (Lima Belas) Pcs Jingba;
- 12 (Dua Belas) Pcs Nona Pancake;
- 8 (Delapan) Pcs Mirin Cooking Sweet Sake;
- 5 (Lima) Pcs Sostiram Cap Panda;
- 2 (Dua) Pcs Heinz Spaghetti Sauce;
- 8 (Delapan) Pcs Maggi Sos Tomato;

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 (Dua Puluh Lima) Pcs Mae Ploy 1000 Gram;
- 10 (Sepuluh) Pcs Tom Yum Paste;
- 2 (Dua) Pcs Tartar Sauce;
- 7 (Tujuh) Pcs Saporito Tomatoes 240;
- 18 (Delapan Belas) Pcs Tabasco Flavours;
- 10 (Sepuluh) Pcs Natural Coconut Cream;
- 26 (Dua Puluh Enam) Pcs Fls Brand Maltose;
- 10 (Sepuluh) Pcs Mae Ploy;
- 6 (Enam) Pcs Knorr Meat Marinates Seasoning;
- 1 (Satu) Pcs Couscous La Berbere;
- 5 (Lima) Pcs Bovril;
- 9 (Sembilan) Pcs S&W 100%Gravenstein;
- 13 (Tiga belas) Pcs Fortune;
- 20 (Dua Puluh) Pcs Hororata;
- 1 (Satu) Pcs Aachi Garlic Pickle;
- 2 (Dua)Pcs Rice Cooking Wine;
- 3 (Tiga) Pcs Heinz Tomato Ketchup;
- 10 (Sepuluh) Pcs Le Kum Keesostiram Cap Panda 510 Gram;
- 7 (Tujuh) Pcs Blue Key Flour Tepung Bersebuk Penaik;
- 25 (Dua Puluh Lima) Pcs Heinz All Natural Vinegar;
- 28 (Dua Puluh Delapan) Pcs Kidney Beans;
- 13 (Tiga Belas) Pcs Silver Swan Soy Sauce;
- 4 (Empat) Pcs Knorr Beef Stock Base;
- 1 (Satu) Pcs Knorr Tom;
- 3 (Tiga) Pcs Knorr Cream Of Asparagus;
- 3 (Tiga) Pcs Knorr Cream Of Chicken Sup;
- 8 (Delapan) Pcs Royal Baking Powder;
- 2 (Dua) Pcs Planta Serbaguna;
- 12 (Dua belas) Pcs Sweet Chin Sauce;
- 3 (Tiga) Pcs Potatoes;
- 10 (Sepuluh) Pcs Saporito Traditional Pasta Sauce;

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (Sepuluh) Pcs Santan Kelapa Asli;
- 2 (Dua) Pcs Saporito Sun Driet Tomatoes;
- 12 (Duabelas) Pcs French's Classic Yellow Mustard;
- 15 (Lima Belas) Pcs Key Brind Rose Water;
- 8 (Delapan) Pcs Buenas Salted Tiny Shrimp;
- 10 (Sepuluh) Pcs Florence Salted Shrimp Fry;
- 17 (Tujuh Belas) Pcs Parmesan;
- 5 (Lima) Pcs Honey 1 Kg;
- 8 (Delapan) Pcs Parthenon;
- 10 (Sepuluh) Pcs S & W Mandarin Oranges;
- 10 (Sepuluh) Pcs Aceto Di Vino Bianco;
- 2 (Dua) Pcs Pigaropited Black Olives;
- 16 (Enam Belas) Pcs Nestle Cream;
- 1 (Satu) Pcs Wangfu Beef Luncheon Meat;
- 20 (Dua Puluh) Pcs Salted Leaf Mistard;
- 22 (Dua Puluh Dua) Pcs L.G;
- 20 (Dua puluh) Pcs Coconat Milk;
- 32 (Tiga Puluh Dua) Pcs Yowe Pineapple Sauce;
- 10 (Sepuluh) Pcs Honey 450 G;
- 30 (Tiga puluh) Pcs Soda Bikarbonat;
- 12 (Dua belas) Pcs Figaro Green Pepper;
- 2 (Dua) Pcs Mdh The Real Spice Of Life;
- 18 (Delapan Belas) Pcs Dak Pate De Fole;
- 3 (Tiga) Pcs KINHHE Coctail Mix;
- 45 (Empat Puluh Lima) Pcs Gold Brand Garamputih;
- 2 (Dua) Pcs Kanetora;
- 55 (Lima Puluh Lima) Pcs Serbuk Rempah Lada Serawak;
- 35 (Tiga Puluh Lima) Pcs Serbuk Kari Daging;
- 24 (Dua Puluh Empat) Pcs Serbuk Kari Daging Baba's;
- 16 (Enam Belas) Pcs Devaaya;
- 5 (Lima) Pcs Bread Crumps;

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 (Lima Puluh) Pcs S & W Premium;
- 18 (Delapan belas) Pcs Saporito Butter Beans;
- 50 (Lima Puluh) Pcs Saporito Tuna Flades In Brine;
- 7 (Tujuh) Pcs Rice Vinegas;
- 15 (Lima Belas) Pcs Yowe Bean Spronts In Brine;
- 7 (Tujuh) Pcs Saporito Crab Meat;
- 33 (Tiga puluh tiga) Pcs S & W Carberry Sauce;
- 12 (Dua belas) Pcs Lorinipatis;
- 20 (Dua puluh) Pcs Figaro Paprika;
- 15 (Lima Belas) Pcs Ufc Sauce;
- 3 (Tiga) Pcs Leila Minyak Sapitulin;
- 12 (Dua Belas) Pcs Liquid Meat Tenderizer;
- 2 (Dua) Pcs Saporito Apricot Halves;
- 7 (Tujuh) Pcs Remia Salad Dressing;
- 20 (Dua puluh) Pcs Colman's Mustard;
- 8 (Delapan) Pcs Wang Fu Beef Luncheon Meat;
- 8 (Delapan) Pcs Noliko;
- 12 (Duabelas) Pcs Olivia Pie Filling & Topping;
- 1 (Satu) Pcs Pork Luncheon Meat;
- 14 (Empat belas) Pcs Saporito Tomato Paste 800 Gram;
- 8 (Delapan) Pcs Saporito Whole Pealed Tomatoes;
- 3 (Tiga) Pcs Saporito Genoese Pesto;
- 5 (Lima) Pcss&W Whole Dills;
- 6 (Enam) Pcs Davis Gelatin;
- 12 (Dua belas) Pcs Saporito Gherkins;
- 8 (Delapan) Pcs Saporito Baby Gherkins;
- 8 (Delapan) Pcs Flying Man Fish Sauce;
- 8 (Delapan) Pcs Mdh Peacock Kasoorimethi;
- 8 (Delapan) Pcs Mdhpavbhaji Masala;
- 8 (Delapan) Pcs Mdhrasmah Masala;
- 8 (Delapan) Pcs Mdh Fish Cury Masala;

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Pcs Mdh Sambhar Masala;
- 8 (Delapan) Pcs Mdh Tandoori Barbeque Masala;
- 2 (Dua) Pcs Mdh Curry Masala For Chicken;
- 5 (Lima) Pcs Mdh Chunky Chat Masala;
- 6 (Enam) Pcs Gitsme Duvadai;
- 35 (Tiga Puluh Lima) Pcs Saporito Pie Filling 595 Gram;
- 6 (Enam) Pcs Cocktail;
- 4 (Empat) Pcs Saporito Red Maraschino Cherries;
- 5 (Lima) Pcs Maggi Seasoning Sosperasa;
- 1 (Satu) Pcs Linda Salad Oil;
- 1 (Satu) Pcs Lemon Pie Filling Or Topping;
- 6 (Enam) Pcs Leggo's Tomato Puree;
- 10 (Sepuluh) Pcs Malikarasmalai;
- 25 (Dua Puluh Lima) Pcs Goodburry Fancy Pink Salmon;
- 3 (Tiga) Pcs S & W Sauerkraut;
- 6 (Enam) Pcs Prince Des Champs;
- 3 (Tiga) Pcs Chicken Stock Ayam;
- 6 (Enam) Pcs Tumeric;
- 20 (Duapuluh) Pcs Saporito Boiled Chick Peas;
- 9 (Sembilan) Pcs Spw Mandarin Oranges Selected Sections;
- 24 (Dua puluh empat) Pcs Tabasco;
- 11 (Sebelas) Pcs Saporito Hearts Of Artichoke;
- 14 (Empat belas) Pcs Bawang Goreng;
- 90 (Sembilan Puluh) Pcs Sorena Filetes De Snchias;
- 72 (Dua Puluh Tiga) Pcs Campbells Cream Of Mushrooms;
- 21 (Dua puluh satu) Pcs Campbells Cream Of Chicken;
- 7 (Tujuh) Pcs Camp Bells Tomato Soup;
- 10 (Sepuluh) Pcs Campbells Vegetarian Vegetable;
- 26 (Dua puluh enam) Pcs Mama Sita's caldereta;
- 3 (Tiga) Pcs Parachute;
- 4 (Empat) Pcs Wohhup;

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 (Dua puluh dua) Pcs Mama Sita's Adobo;
- 10 (Sepuluh) Pcs Saporito Wine;
- 15 (Lima Belas) Pcs Meeteow;
- 18 (Delapan belas) Pcs Tree Star Elephant;
- 3 (Tiga) Pcs Malikaros Soquilla;
- 3 (Tiga) Pcs Yowe Fruit Cocktail;
- 7 (Tujuh) Pcs Muselman's Apple Fle Filling;
- 3 (Tiga) Pcs Yowe Fruit Coctail;
- 7 (tujuh) karung royal indgredients Group Holland
- 20 (dua puluh) jerigen Sum Food Industries
- 21 (dua puluh satu) dus Fine Salt
- 180 (seratus delapan puluh) pcs tofu telur Vacuum packed Nutrition Food

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 11.00 Wib dan pada hari Jum'at tanggal 21 September 2017 di Toko Super Sayur yang beralamat di Komplek Jodoh Center Point Blok C Nomor 1 Kecamatan Batu Ampar Kel. Sungai Jodoh - Kota Batam Kepulauan Riau
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 22 September 2017 ada beberapa anggota polri melakukan pemeriksaan di toko dan gudang Super Sayur yang beralamat di Komplek Jodoh Center Blok C Nomor 1 Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam (Kepulauan Riau)
- Bahwa benar pangan olahan yang petugas temukan dari toko dan gudang Super Sayur yang beralamat di Komplek Jodoh Center Point Blok C Nomor 1 Kecamatan Batu Ampar Kel. Sungai Jodoh - Kota Batam Kepulauan Riau, pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 11.00 Wib tersebut yaitu berupa pangan olahan dengan berbagai bentuk, jenis dan ukuran
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 11.10 Wib Tim Polda Kepri kembali melakukan pemeriksaan

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di toko dan gudang Super Sayur yang beralamat di Komplek Jodoh Center Point Blok C Nomor 1 Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan. Sungai Jodoh - Kota Batam Kepulauan Riau dan menemukan barang-barang berupa 7 (tujuh) Karung Royal Indgredients Group Hollad, 20 (dua puluh) Jerigen Sym Food Industries, 21 (dua puluh satu) Dus Fine Salt dan 180 (seratus delapan puluh) Pcs Tofu Telur Vacuum Packed Nutrition Food

- Bahwa benar situasi di toko dan gudang Super Sayur yang beralamat di Komplek Jodoh Center Point Blok C Nomor 1 Kecamatan Batu Ampar Kel. Sungai Jodoh - Kota Batam Kepulauan Riau tersebut pada saat Tim Ditreskrimsus Polda Kepri melakukan pemeriksaan pada Kamis tanggal 21 September 2017 sekira Pukul 11.00 Wib yaitu dalam keadaan terbuka, terdapat rak – rak dan lemari lemari yang digunakan untuk memajangkan barang berupa pangan olahan dan sayur sayuran yang di perdagangkan dan diecerkan di toko dan gudang Super Sayur dan dalam keadaan layaknya seperti toko yang sedang memperdagangkan barang serta ada beberapa karyawan yang sedang menawarkan barang kepada para calon pembeli.
- Bahwa benar barang-barang berupa pangan olahan yang ditemukan oleh pihak Kepolisian ditoko dan gudang Super Sayur Terdakwa yang beralamat di Komplek Jodoh Center Point Blk C No. 1 Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam Kepulauan Riau adalah diperuntukkan untuk diperdagangkan/dijual kepada setiap konsumen yang datang untuk melakukan pembelian
- Bahwa benar barang-barang berupa pangan olahan dengan berbagai jenis yang Terdakwa perdagangkan dengan kemasan eceran ditoko dan gudang Super Sayur yang beralamat di Komplek Jodoh Center Point Blk C No. 1 Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam Kepulauan Riau adalah pangan olahan yang di impor dari luar negeri, yangmana Terdakwa ketahui dari kemasan yang tertera pada kemasan pangan olahan dengan menggunakan bahasa Inggris dan juga tertera pangan olahan tersebut di produksi oleh Negara Malaysa, Thailand dan juga diproduksi oleh Negara Singapura. Barang-barang berupa pangan olahan Terdakwa perdagangkan dengan bentuk kemasan eceran ditoko

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gudang Super Sayur yang beralamat di Komplek Jodoh Center Point Blk C No. 1 Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam Kepulauan Riau, Terdakwa tidak pernah mendaftarkan untuk melakukan permohonan izin edar dari instansi yang berwenang, serta tidak ada memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Dakwaan terhadap Terdakwa dengan Dakwaan bentuk tunggal, yaitu Dakwaan diatur dan diancam dalam Pasal 142 Undang-undang RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha pangan;
2. Yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Pelaku Usaha pangan;

Menimbang, bahwa Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Pangan dalam ketentuan hukum In casu termasuk di dalamnya adalah Setiap Orang yang didalam ketentuan ini telah dijelaskan secara tegas Setiap orang sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 38 adalah Orang perseorangan atau Korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum

Menimbang, bahwa unsur Pelaku Usaha Pangan disini menunjuk pada diri terdakwa yang dalam perkara ini adalah Terdakwa DJOENG HIN AIS ANAS

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan ke Persidangan dengan identitas yang telah ditanyakan dipersidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* dan padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar. Selanjutnya baik melalui keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, terbukti bahwa terdakwa lah sebagai pelaku tindak pidana dan mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;

Menimbang, bahwa definisi Pangan Olahan sesuai dengan Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Memory Van Toelichting Dengan Sengaja diartikan Terdakwa mengetahui dan menghendaki terwujudnya tindak pidana (Willen en Wetten) ;dan untuk mengetahui secara jelas dan terang tentang ada atau tidak unsur dengan sengaja terhadap perbuatan Terdakwa, maka terlebih dahulu dibuktikan ada atau tidak perbuatan materiil Terdakwa berupa tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran; Bahwa oleh karena itu akan dibuktikan terlebih dahulu Unsur tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No 18 tahun 2012 tentang Pangan Pasal 91 ayat 1 : Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki Izin Edar

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang didapat selama persidangan yaitu dari keterangan saksi – saksi dengan dihubungkan dengan barang bukti

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alat bukti surat dan keterangan pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 11.00 Wib dan pada hari Jum'at tanggal 21 September 2017 di Toko Super Sayur yang beralamat di Komplek Jodoh Center Point Blok C Nomor 1 Kecamatan Batu Ampar Kel. Sungai Jodoh - Kota Batam Kepulauan Riau, Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 September 2017 ada beberapa anggota polri melakukan pemeriksaan di toko dan gudang Super Sayur yang beralamat di Komplek Jodoh Center Blok C Nomor 1 Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam (Kepulauan Riau). Bahwa pangan olahan yang petugas temukan dari toko dan gudang Super Sayur yang beralamat di Komplek Jodoh Center Point Blok C Nomor 1 Kecamatan Batu Ampar Kel. Sungai Jodoh - Kota Batam Kepulauan Riau, pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 11.00 Wib tersebut yaitu berupa pangan olahan dengan berbagai bentuk, jenis dan ukuran. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 11.10 Wib Tim Polda Kepri kembali melakukan pemeriksaan di toko dan gudang Super Sayur yang beralamat di Komplek Jodoh Center Point Blok C Nomor 1 Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan. Sungai Jodoh - Kota Batam Kepulauan Riau dan menemukan barang-barang berupa 7 (tujuh) Karung Royal Indgredients Group Hollad, 20 (dua puluh) Jerigen Sym Food Industries, 21 (dua puluh satu) Dus Fine Salt dan 180 (seratus delapan puluh) Pcs Tofu Telur Vacuum Packed Nutrition Food. Bahwa situasi di toko dan gudang Super Sayur yang beralamat di Komplek Jodoh Center Point Blok C Nomor 1 Kecamatan Batu Ampar Kel. Sungai Jodoh - Kota Batam Kepulauan Riau tersebut pada saat Tim Ditreskrimsus Polda Kepri melakukan pemeriksaan pada Kamis tanggal 21 September 2017 sekira Pukul 11.00 Wib yaitu dalam keadaan terbuka, terdapat rak – rak dan lemari lemari yang digunakan untuk memajangkan barang berupa pangan olahan dan sayur sayuran yang di perdagangkan dan diecerkan di toko dan gudang Super Sayur dan dalam keadaan layaknya seperti toko yang sedang memperdagangkan barang serta ada beberapa karyawan yang sedang menawarkan barang kepada para calon pembeli. Bahwa barang-barang berupa pangan olahan yang ditemukan oleh pihak Kepolisian ditoko dan gudang Super Sayur Terdakwa yang beralamat di Komplek Jodoh Center Point Blk C No. 1 Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam Kepulauan Riau adalah diperuntukkan untuk diperdagangkan/dijual kepada setiap konsumen

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang datang untuk melakukan pembelian. Bahwa barang-barang berupa pangan olahan dengan berbagai jenis yang Terdakwa perdagangkan dengan kemasan eceran ditoko dan gudang Super Sayur yang beralamat di Komplek Jodoh Center Point Blk C No. 1 Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam Kepulauan Riau adalah pangan olahan yang di impor dari luar negeri, yangmana Terdakwa ketahui dari kemasan yang tertera pada kemasan pangan olahan dengan menggunakan bahasa Inggris dan juga tertera pangan olahan tersebut di produksi oleh Negara Malaysia, Thailand dan juga diproduksi oleh Negara Singapura. Barang-barang berupa pangan olahan Terdakwa perdagangkan dengan bentuk kemasan eceran ditoko dan gudang Super Sayur yang beralamat di Komplek Jodoh Center Point Blk C No. 1 Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam Kepulauan Riau, Terdakwa tidak pernah mendaftarkan untuk melakukan permohonan izin edar dari instansi yang berwenang, serta tidak ada memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut maka unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 142 Undang-undang RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kadar kesalahannya sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa membayar pidana denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dimana pidana denda subsidair pidana penjara

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan tersebut lebih bersifat sebagai pembinaan terhadap Terdakwa agar setelah menjalani hukuman tersebut Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 24 (Dua Puluh Empat) Pcs Kikkoman Teriyaki Marinade Original Flavour;
- 3 (Tiga) Pcs Maggi Concentrated Chicken Stock;
- 4 (Empat) Pcs Kikkoman Teriyaki Marinade Thick;
- 10 (Sepuluh) Pcs Saporitto BBQ Sauce;
- 10 (Sepuluh) Pcs Wangfu Gravy Browning;
- 7 (Tujuh) Pcs Saporito Pancaki Syrup;
- 13 (Tiga belas) Pcs Strawberry Hershey's;
- 7 (Tujuh) Pcs Fiamma Vesuviana Lasagne;
- 2 (Dua) Pcs Saporito Baby Gherkins;
- 1 (Satu) Pcs Kinnecoktail Mix;
- 12 (Dua Belas) Pcs Cincalok Thrimp Sauce;
- 12 (Dua belas) Pcs Jyalistjili;
- 16 (Enambelas) Pcs Custard Powder;
- 14 (Empat belas) Pcs Potato Starch Superior;
- 1 (Satu) Pcs Saporito Genoese Pesto;
- 8 (Delapan) Pcs Saporito Peach Halves In Syrup;
- 5 (Lima) Pcs Saporito Pear Halves In Syrup;
- 20 (Dua puluh) Pcs Mili Peneapple Cubes;
- 50 (Lima Puluh) Pcs Saporito Sardine In Soya Bean Oil;
- 8 (Delapan) Pcs Saporito Jalapeno Whole;
- 15 (Lima Belas) Pcs Swad Chutney;
- 4 (Empat) Pcs Vimal Tandoori Curry Paste;
- 10 (Sepuluh) Pcs Remia Mouparde;

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (Dua puluh) Pcs Kikkoman Naturally Brewed Soy Sauce;
- 6 (Enam) Pcs Heinz Malt Vinegar;
- 2 (Dua) Pcs Parthenon Kalamata Olives;
- 2 (Dua) Pcs Aacih Garul Pickie;
- 14 (Empat belas) Pcs French Classic Yellow Mustard;
- 49 (Empat Puluh Sembilan) Pcs Lee Kumke 240 G;
- 8 (Delapan) Pcs Fischer Silber2 Wiebeln;
- 4 (Empat) Pcs Hershey's Syrup Genuine;
- 7 (Tujuh) Pcsaunt Micchelle Indian Condiments;
- 8 (Delapan) Pcs Dhayana Sesame Oil;
- 88 (Delapan Puluh Delapan) Pcs Saporito No Cholesterol;
- 8 (Delapan) Pcs Saporito Extra Virgin Olive Oil;
- 8 (Delapan) Pcs Davis Gelatine;
- 15 (Lima Belas) Pcsheinz Vinegar The All Natural Choice For Food 475 MI;
- 7 (Tujuh) Dus Ngon-Ngon 24 Cups X 60 G;
- 100 (Seratus) Pcs Priya Pickle;
- 10 (Sepuluh) Pcs Haccp Vinegar;
- 5 (Lima) Pcs Country Kitchen;
- 6 (Enam) Pcs Saporito Olive Pomalw Oil;
- 33 (Tiga Puluh Tiga) Pcs Florence Anchovy Sauce;
- 15 (Lima Belas) Pcs Sai Sauce;
- 15 (Lima Belas) Pcs Hp Sauce;
- 15 (Lima Belas) Pcs Lea &Perrins;
- 5 (Lima) Pcs Ggolden Orange Oil;
- 3 (Tiga) Pcs Mae Pranom;
- 6 (Enam) Pcs Knorr Pronto Tomato;
- 20 (Dua Puluh) Pcs Sambeloelek;
- 22 (Dua puluh dua) Pcs Florence Palm Nut;
- 2 (Dua) Pcs Saporito Mashep Potatoes;
- 5 (Lima) Pcs Saporito Red Kidney Beans;

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (Tujuh) Pcs Saporito Premium Italian Sauce;
- 3 (Tiga) Pcs Saporito Whole Peeled Tomatoes 480 Gram;
- 8 (Delapan) Pcs Saporito Tomato Paste 400 Gram;
- 1 (Satu) Pcs Saporito Cherries;
- 15 (Lima Belas) Pcs Jingba;
- 12 (Dua Belas) Pcs Nona Pancake;
- 8 (Delapan) Pcs Mirin Cooking Sweet Sake;
- 5 (Lima) Pcs Sostiram Cap Panda;
- 2 (Dua) Pcs Heinz Spaghetti Sauce;
- 8 (Delapan) Pcs Maggi Sos Tomato;
- 25 (Dua Puluh Lima) Pcs Mae Ploy 1000 Gram;
- 10 (Sepuluh) Pcs Tom Yum Paste;
- 2 (Dua) Pcs Tartar Sauce;
- 7 (Tujuh) Pcs Saporito Tomatoes 240;
- 18 (Delapan Belas) Pcs Tabasco Flavours;
- 10 (Sepuluh) Pcs Natural Coconut Cream;
- 26 (Dua Puluh Enam) Pcs Fls Brand Maltose;
- 10 (Sepuluh) Pcs Mae Ploy;
- 6 (Enam) Pcs Knoor Meat Marinates Seasoning;
- 1 (Satu) Pcs Couscous La Berbere;
- 5 (Lima) Pcs Bovril;
- 9 (Sembilan) Pcs S&W 100%Gravenstein;
- 13 (Tiga belas) Pcs Fortune;
- 20 (Dua Puluh) Pcs Hororata;
- 1 (Satu) Pcs Aachi Garlic Pickle;
- 2 (Dua) Pcs Rice Cooking Wine;
- 3 (Tiga) Pcs Heinz Tomato Ketchup;
- 10 (Sepuluh) Pcs Le Kum Keesostiram Cap Panda 510 Gram;
- 7 (Tujuh) Pcs Blue Key Flour Tepung Bersebuk Penaik;
- 25 (Dua Puluh Lima) Pcs Heinz All Natural Vinegar;
- 28 (Dua Puluh Delapan) Pcs Kidney Beans;

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (Tiga Belas) Pcs Silver Swan Soy Sauce;
- 4 (Empat) Pcs Knorr Beef Stock Base;
- 1 (Satu) Pcs Knorr Tom;
- 3 (Tiga) Pcs Knorr Cream Of Asparagus;
- 3 (Tiga) Pcs Knorr Cream Of Chicken Sup;
- 8 (Delapan) Pcs Royal Baking Powder;
- 2 (Dua) Pcs Planta Serbaguna;
- 12 (Dua belas) Pcs Sweet Chin Sauce;
- 3 (Tiga) Pcs Potatoes;
- 10 (Sepuluh) Pcs Saporito Traditional Pasta Sauce;
- 10 (Sepuluh) Pcs Santan Kelapa Asli;
- 2 (Dua) Pcs Saporito Sun Driet Tomatoes;
- 12 (Duabelas) Pcs French's Classic Yellow Mustard;
- 15 (Lima Belas) Pcs Key Brind Rose Water;
- 8 (Delapan) Pcs Buenas Salted Tiny Shrimp;
- 10 (Sepuluh) Pcs Florence Salted Shrimp Fry;
- 17 (Tujuh Belas) Pcs Parmesan;
- 5 (Lima) Pcs Honey 1 Kg;
- 8 (Delapan) Pcs Parthenon;
- 10 (Sepuluh) Pcs S & W Mandarin Oranges;
- 10 (Sepuluh) Pcs Aceto Di Vino Bianco;
- 2 (Dua) Pcs Pigaropited Black Olives;
- 16 (Enam Belas) Pcs Nestle Cream;
- 1 (Satu) Pcs Wangfu Beef Luncheon Meat;
- 20 (Dua Puluh) Pcs Salted Leaf Mistard;
- 22 (Dua Puluh Dua) Pcs L.G;
- 20 (Dua puluh) Pcs Coconat Milk;
- 32 (Tiga Puluh Dua) Pcs Yowe Pineapple Sauce;
- 10 (Sepuluh) Pcs Honey 450 G;
- 30 (Tiga puluh) Pcs Soda Bikarbonat;
- 12 (Dua belas) Pcs Figaro Green Pepper;

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Pcs Mdh The Real Spice Of Life;
- 18 (Delapan Belas) Pcs Dak Pate De Fole;
- 3 (Tiga) Pcs Kinhhe Coctail Mix;
- 45 (Empat Puluh Lima) Pcs Gold Brand Garamputih;
- 2 (Dua) Pcs Kanetora;
- 55 (Lima Puluh Lima) Pcs Serbuk Rempah Lada Serawak;
- 35 (Tiga Puluh Lima) Pcs Serbuk Kari Daging;
- 24 (Dua Puluh Empat) Pcs Serbuk Kari Daging Baba's;
- 16 (Enam Belas) Pcs Devaaya;
- 5 (Lima) Pcs Bread Crumps;
- 50 (Lima Puluh) Pcs S & W Premium;
- 18 (Delapan belas) Pcs Saporito Butter Beans;
- 50 (Lima Puluh) Pcs Saporito Tuna Flades In Brine;
- 7 (Tujuh) Pcs Rice Vinegas;
- 15 (Lima Belas) Pcs Yowe Bean Spronts In Brine;
- 7 (Tujuh) Pcs Saporito Crab Meat;
- 33 (Tiga puluh tiga) Pcs S & W Carberry Sauce;
- 12 (Dua belas) Pcs Lorinipatis;
- 20 (Dua puluh) Pcs Figaro Paprika;
- 15 (Lima Belas) Pcs Ufc Sauce;
- 3 (Tiga) Pcs Leila Minyak Sapitulin;
- 12 (Dua Belas) Pcs Liquid Meat Tenderizer;
- 2 (Dua) Pcs Saporito Apricot Halves;
- 7 (Tujuh) Pcs Remia Salad Dressing;
- 20 (Dua puluh) Pcs Colman's Mustard;
- 8 (Delapan) Pcs Wang Fu Beef Luncheon Meat;
- 8 (Delapan) Pcs Noliko;
- 12 (Duabelas) Pcs Olivia Pie Filling & Topping;
- 1 (Satu) Pcs Pork Luncheon Meat;
- 14 (Empat belas) Pcs Saporito Tomato Paste 800 Gram;
- 8 (Delapan) Pcs Saporito Whole Pealed Tomatoes;

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) Pcs Saporito Genoese Pesto;
- 5 (Lima) Pcss&W Whole Dills;
- 6 (Enam) Pcs Davis Gelatin;
- 12 (Dua belas) Pcs Saporito Gherkins;
- 8 (Delapan) Pcs Saporito Baby Gherkins;
- 8 (Delapan) Pcs Flying Man Fish Sauce;
- 8 (Delapan) Pcs Mdh Peacock Kasoorimethi;
- 8 (Delapan) Pcs Mdhpavbhaji Masala;
- 8 (Delapan) Pcs Mdhrasmah Masala;
- 8 (Delapan) Pcs Mdh Fish Cury Masala;
- 2 (Dua) Pcs Mdh Sambhar Masala;
- 8 (Delapan) Pcs Mdh Tandoori Barbeque Masala;
- 2 (Dua) Pcs Mdh Curry Masala For Chicken;
- 5 (Lima) Pcs Mdh Chunky Chat Masala;
- 6 (Enam) Pcs Gitsme Duvadai;
- 35 (Tiga Puluh Lima) Pcs Saporito Pie Filling 595 Gram;
- 6 (Enam) Pcs Cocktail;
- 4 (Empat) Pcs Saporito Red Maraschino Cherries;
- 5 (Lima) Pcs Maggi Seasoning Sosperasa;
- 1 (Satu) Pcs Linda Salad Oil;
- 1 (Satu) Pcs Lemon Pie Filling Or Topping;
- 6 (Enam) Pcs Leggo's Tomato Puree;
- 10 (Sepuluh) Pcs Malikarasmalai;
- 25 (Dua Puluh Lima) Pcs Goodburry Fancy Pink Salmon;
- 3 (Tiga) Pcs S & W Sauerkraut;
- 6 (Enam) Pcs Prince Des Champs;
- 3 (Tiga) Pcs Chicken Stock Ayam;
- 6 (Enam) Pcs Tumeric;
- 20 (Duapuluh) Pcs Saporito Boiled Chick Peas;
- 9 (Sembilan) Pcs Spw Mandarin Oranges Selected Sections;
- 24 (Dua puluh empat) Pcs Tabasco;

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (Sebelas) Pcs Saporito Hearts Of Artichoke;
- 14 (Empat belas) Pcs Bawang Goreng;
- 90 (Sembilan Puluh) Pcs Sorena Filetes De Snchias;
- 72 (Dua Puluh Tiga) Pcs Campbells Cream Of Mushrooms;
- 21 (Dua puluh satu) Pcs Campbells Cream Of Chicken;
- 7 (Tujuh) Pcs Camp Bells Tomato Soup;
- 10 (Sepuluh) Pcs Campbells Vegetarian Vegetable;
- 26 (Dua puluh enam) Pcs Mama Sita's scaldereta;
- 3 (Tiga) Pcs Parachute;
- 4 (Empat) Pcs Wohhup;
- 22 (Dua puluh dua) Pcs Mama Sita's Adobo;
- 10 (Sepuluh) Pcs Saporito Wine;
- 15 (Lima Belas) Pcs Meeteow;
- 18 (Delapan belas) Pcs Tree Star Elephant;
- 3 (Tiga) Pcs Malikaros Soquilla;
- 3 (Tiga) Pcs Yowe Fruit Cocktail;
- 7 (Tujuh) Pcs Muselman's Apple Fle Filling;
- 3 (Tiga) Pcs Yowe Fruit Coctail;
- 7 (tujuh) karung royal indgredients Group Holland
- 20 (dua puluh) jerigen Sum Food Industries
- 21 (dua puluh satu) dus Fine Salt
- 180 (seratus delapan puluh) pcs tofu telur Vacuum packed Nutrition Food

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari terdakwa Djoeng Hin Ala Anas, maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan pemerintah dan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 142 Undang-undang RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa DJOENG HIN Als ANAS tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 24 (Dua Puluh Empat) Pcs Kikkoman Teriyaki Marinade Original Flavour;
 - 2) 3 (Tiga) Pcs Maggi Concentrated Chicken Stock;
 - 3) 4 (Empat) Pcs Kikkoman Teriyaki Marinade Thick;
 - 4) 10 (Sepuluh) Pcs Saporitto BBQ Sauce;
 - 5) 10 (Sepuluh) Pcs Wangfu Gravy Browning;
 - 6) 7 (Tujuh) Pcs Saporito Pancaki Syrup;
 - 7) 13 (Tiga belas) Pcs Strawberry Hershey's;
 - 8) 7 (Tujuh) Pcs Fiamma Vesuviana Lasagne;
 - 9) 2 (Dua) Pcs Saporito Baby Gherkins;
 - 10) 1 (Satu) Pcs Kihnecoktail Mix;
 - 11) 12 (Dua Belas) Pcs Cincalok Thrimp Sauce;
 - 12) 12 (Dua belas) Pcs Jyalistjili;
 - 13) 16 (Enambelas) Pcs Custard Powder;
 - 14) 14 (Empat belas) Pcs Potato Starch Superior;
 - 15) 1 (Satu) Pcs Saporito Genoese Pesto;

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 8 (Delapan) Pcs Saporito Peach Halves In Syrup;
- 17) 5 (Lima) Pcs Saporito Pear Halves In Syrup;
- 18) 20 (Dua puluh) Pcs Mili Peneapple Cubes;
- 19) 50 (Lima Puluh) Pcs Saporito Sardine In Soya Bean Oil;
- 20) 8 (Delapan) Pcs Saporito Jalapeno Whole;
- 21) 15 (Lima Belas) Pcs Swad Chutney;
- 22) 4 (Empat) Pcs Vimal Tandoori Curry Paste;
- 23) 10 (Sepuluh) Pcs Remia Mouparde;
- 24) 20 (Dua puluh) Pcs Kikkoman Naturally Brewed Soy Sauce;
- 25) 6 (Enam) Pcs Heinz Malt Vinegar;
- 26) 2 (Dua) Pcs Parthenon Kalamata Olives;
- 27) 2 (Dua) Pcs Aacih Garul Pickie;
- 28) 14 (Empat belas) Pcs French Classic Yellow Mustard;
- 29) 49 (Empat Puluh Sembilan) Pcs Lee Kumke 240 G;
- 30) 8 (Delapan) Pcs Fischer Silber2 Wiebeln;
- 31) 4 (Empat) Pcs Hershey's Syrup Genuine;
- 32) 7 (Tujuh) Pcsaunt Micchelle Indian Condiments;
- 33) 8 (Delapan) Pcs Dhayana Sesame Oil;
- 34) 88 (Delapan Puluh Delapan) Pcs Saporito No Cholesterol;
- 35) 8 (Delapan) Pcs Saporito Extra Virgin Olive Oil;
- 36) 8 (Delapan) Pcs Davis Gelatine;
- 37) 15 (Lima Belas) Pcsheinz Vinegar The All Natural Choice For Food
475 ML;
- 38) 7 (Tujuh) Dus Ngon-Ngon 24 Cups X 60 G;
- 39) 100 (Seratus) Pcs Priya Pickle;
- 40) 10 (Sepuluh) Pcs Haccp Vinegar;
- 41) 5 (Lima) Pcs Country Kitchen;
- 42) 6 (Enam) Pcs Saporito Olive Pomalw Oil;
- 43) 33 (Tiga Puluh Tiga) Pcs Florence Anchovy Sauce;
- 44) 15 (Lima Belas) Pcs Sai Sauce;
- 45) 15 (Lima Belas) Pcs Hp Sauce;
- 46) 15 (Lima Belas) Pcs Lea &Perrins;
- 47) 5 (Lima) Pcs Ggolden Orange Oil;
- 48) 3 (Tiga) Pcs Mae Pranom;

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 6 (Enam) Pcs Knorr Pronto Tomato;
- 50) 20 (Dua Puluh) Pcs Sambeloelek;
- 51) 22 (Dua puluh dua) Pcs Florence Palm Nut;
- 52) 2 (Dua) Pcs Saparito Mashep Potatoes;
- 53) 5 (Lima) Pcs Saparito Red Kidney Beans;
- 54) 7 (Tujuh) Pcs Saparito Premium Italian Sauce;
- 55) 3 (Tiga) Pcs Saparito Whole Peeled Tomatoes 480 Gram;
- 56) 8 (Delapan) Pcs Saparito Tomato Paste 400 Gram;
- 57) 1 (Satu) Pcs Saparito Cherries;
- 58) 15 (Lima Belas) Pcs Jingba;
- 59) 12 (Dua Belas) Pcs Nona Pancake;
- 60) 8 (Delapan) Pcs Mirin Cooking Sweet Sake;
- 61) 5 (Lima) Pcs Sostiram Cap Panda;
- 62) 2 (Dua) Pcs Heinz Spaghetti Sauce;
- 63) 8 (Delapan) Pcs Maggi Sos Tomato;
- 64) 25 (Dua Puluh Lima) Pcs Mae Ploy 1000 Gram;
- 65) 10 (Sepuluh) Pcs Tom Yum Paste;
- 66) 2 (Dua) Pcs Tartar Sauce;
- 67) 7 (Tujuh) Pcs Saporito Tomatoes 240;
- 68) 18 (Delapan Belas) Pcs Tabasco Flavours;
- 69) 10 (Sepuluh) Pcs Natural Coconut Cream;
- 70) 26 (Dua Puluh Enam) Pcs Fls Brand Maltose;
- 71) 10 (Sepuluh) Pcs Mae Ploy;
- 72) 6 (Enam) Pcs Knoor Meat Marinates Seasoning;
- 73) 1 (Satu) Pcs Couscous La Berbere;
- 74) 5 (Lima) Pcs Bovril;
- 75) 9 (Sembilan) Pcs S&W 100%Gravenstein;
- 76) 13 (Tiga belas) Pcs Fortune;
- 77) 20 (Dua Puluh) Pcs Hororata;
- 78) 1 (Satu) Pcs Aachi Garlic Pickle;
- 79) 2 (Dua) Pcs Rice Cooking Wine;
- 80) 3 (Tiga) Pcs Heinz Tomato Ketchup;
- 81) 10 (Sepuluh) Pcs Le Kum Keesostiram Cap Panda 510 Gram;
- 82) 7 (Tujuh) Pcs Blue Key Flour Tepung Bersebuk Penaik;

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83) 25 (Dua Puluh Lima) Pcs Heinz All Natural Vinegar;
- 84) 28 (Dua Puluh Delapan) Pcs Kidney Beans;
- 85) 13 (Tiga Belas) Pcs Silver Swan Soy Sauce;
- 86) 4 (Empat) Pcs Knorr Beef Stock Base;
- 87) 1 (Satu) Pcs Knorr Tom;
- 88) 3 (Tiga) Pcs Knorr Cream Of Asparagus;
- 89) 3 (Tiga) Pcs Knorr Cream Of Chicken Sup;
- 90) 8 (Delapan) Pcs Royal Baking Powder;
- 91) 2 (Dua) Pcs Planta Serbaguna;
- 92) 12 (Dua belas) Pcs Sweet Chin Sauce;
- 93) 3 (Tiga) Pcs Potatoes;
- 94) 10 (Sepuluh) Pcs Saporito Traditional Pasta Sauce;
- 95) 10 (Sepuluh) Pcs Santan Kelapa Asli;
- 96) 2 (Dua) Pcs Saporito Sun Dried Tomatoes;
- 97) 12 (Duabelas) Pcs French's Classic Yellow Mustard;
- 98) 15 (Lima Belas) Pcs Key Brand Rose Water;
- 99) 8 (Delapan) Pcs Buenas Salted Tiny Shrimp;
- 100) 10 (Sepuluh) Pcs Florence Salted Shrimp Fry;
- 101) 17 (Tujuh Belas) Pcs Parmesan;
- 102) 5 (Lima) Pcs Honey 1 Kg;
- 103) 8 (Delapan) Pcs Parthenon;
- 104) 10 (Sepuluh) Pcs S & W Mandarin Oranges;
- 105) 10 (Sepuluh) Pcs Aceto Di Vino Bianco;
- 106) 2 (Dua) Pcs Pigaropited Black Olives;
- 107) 16 (Enam Belas) Pcs Nestle Cream;
- 108) 1 (Satu) Pcs Wangfu Beef Luncheon Meat;
- 109) 20 (Dua Puluh) Pcs Salted Leaf Mustard;
- 110) 22 (Dua Puluh Dua) Pcs L.G;
- 111) 20 (Dua puluh) Pcs Coconut Milk;
- 112) 32 (Tiga Puluh Dua) Pcs Yowe Pineapple Sauce;
- 113) 10 (Sepuluh) Pcs Honey 450 G;
- 114) 30 (Tiga puluh) Pcs Soda Bikarbonat;
- 115) 12 (Dua belas) Pcs Figaro Green Pepper;
- 116) 2 (Dua) Pcs Mdh The Real Spice Of Life;

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 117) 18 (Delapan Belas) Pcs Dak Pate De Fole;
- 118) 3 (Tiga) Pcs Kinhhe Coctail Mix;
- 119) 45 (Empat Puluh Lima) Pcs Gold Brand Garamputih;
- 120) 2 (Dua) Pcs Kanetora;
- 121) 55 (Lima Puluh Lima) Pcs Serbuk Rempah Lada Serawak;
- 122) 35 (Tiga Puluh Lima) Pcs Serbuk Kari Daging;
- 123) 24 (Dua Puluh Empat) Pcs Serbuk Kari Daging Baba's;
- 124) 16 (Enam Belas) Pcs Devaaya;
- 125) 5 (Lima) Pcs Bread Crumps;
- 126) 50 (Lima Puluh) Pcs S & W Premium;
- 127) 18 (Delapan belas) Pcs Saporito Butter Beans;
- 128) 50 (Lima Puluh) Pcs Saporito Tuna Flades In Brine;
- 129) 7 (Tujuh) Pcs Rice Vinegas;
- 130) 15 (Lima Belas) Pcs Yowe Bean Spronts In Brine;
- 131) 7 (Tujuh) Pcs Saporito Crab Meat;
- 132) 33 (Tiga puluh tiga) Pcs S & W Carberry Sauce;
- 133) 12 (Dua belas) Pcs Lorinipatis;
- 134) 20 (Dua puluh) Pcs Figaro Paprika;
- 135) 15 (Lima Belas) Pcs Ufc Sauce;
- 136) 3 (Tiga) Pcs Leila Minyak Sapitulin;
- 137) 12 (Dua Belas) Pcs Liquid Meat Tenderizer;
- 138) 2 (Dua) Pcs Saporito Apricot Halves;
- 139) 7 (Tujuh) Pcs Remia Salad Dressing;
- 140) 20 (Dua puluh) Pcs Colman's Mustard;
- 141) 8 (Delapan) Pcs Wang Fu Beef Luncheon Meat;
- 142) 8 (Delapan) Pcs Noliko;
- 143) 12 (Duabelas) Pcs Olivia Pie Filling & Topping;
- 144) 1 (Satu) Pcs Pork Luncheon Meat;
- 145) 14 (Empat belas) Pcs Saporito Tomato Paste 800 Gram;
- 146) 8 (Delapan) Pcs Saporito Whole Pealed Tomatoes;
- 147) 3 (Tiga) Pcs Saporito Genoese Pesto;
- 148) 5 (Lima) Pcs S&W Whole Dills;
- 149) 6 (Enam) Pcs Davis Gelatin;
- 150) 12 (Dua belas) Pcs Saporito Gherkins;

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 151) 8 (Delapan) Pcs Saporito Baby Gherkins;
- 152) 8 (Delapan) Pcs Flying Man Fish Sauce;
- 153) 8 (Delapan) Pcs Mdh Peacock Kasoorimethi;
- 154) 8 (Delapan) Pcs Mdhpavbhaji Masala;
- 155) 8 (Delapan) Pcs Mdhrasmah Masala;
- 156) 8 (Delapan) Pcs Mdh Fish Cury Masala;
- 157) 2 (Dua) Pcs Mdh Sambhar Masala;
- 158) 8 (Delapan) Pcs Mdh Tandoori Barbegue Masala;
- 159) 2 (Dua) Pcs Mdh Curry Masala For Chicken;
- 160) 5 (Lima) Pcs Mdh Chunky Chat Masala;
- 161) 6 (Enam) Pcs Gitsme Duvadai;
- 162) 35 (Tiga Puluh Lima) Pcs Saporito Pie Filling 595 Gram;
- 163) 6 (Enam) Pcs Cocktail;
- 164) 4 (Empat) Pcs Saporito Red Maraschino Cherries;
- 165) 5 (Lima) Pcs Maggi Seasoning Sosperasa;
- 166) 1 (Satu) Pcs Linda Salad Oil;
- 167) 1 (Satu) Pcs Lemon Pie Filling Or Topping;
- 168) 6 (Enam) Pcs Leggo's Tomato Puree;
- 169) 10 (Sepuluh) Pcs Malikarasmalai;
- 170) 25 (Dua Puluh Lima) Pcs Goodburry Fancy Pink Salmon;
- 171) 3 (Tiga) Pcs S & W Sauerkraut;
- 172) 6 (Enam) Pcs Prince Des Champs;
- 173) 3 (Tiga) Pcs Chicken Stock Ayam;
- 174) 6 (Enam) Pcs Tumeric;
- 175) 20 (Duapuluh) Pcs Saporito Boiled Chick Peas;
- 176) 9 (Sembilan) Pcs Spw Mandarin Oranges Selected Sections;
- 177) 24 (Dua puluh empat) Pcs Tabasco;
- 178) 11 (Sebelas) Pcs Saporito Hearts Of Artichoke;
- 179) 14 (Empat belas) Pcs Bawang Goreng;
- 180) 90 (Sembilan Puluh) Pcs Sorena Filetes De Snchias;
- 181) 72 (Dua Puluh Tiga) Pcs Campbells Cream Of Mushrooms;
- 182) 21 (Dua puluh satu) Pcs Campbells Cream Of Chicken;
- 183) 7 (Tujuh) Pcs Camp Bells Tomato Soup;
- 184) 10 (Sepuluh) Pcs Campbells Vegetarian Vegetable;

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 185) 26 (Dua puluh enam) Pcs Mama Sita's caldereta;
- 186) 3 (Tiga) Pcs Parachute;
- 187) 4 (Empat) Pcs Wohhup;
- 188) 22 (Dua puluh dua) Pcs Mama Sita's Adobo;
- 189) 10 (Sepuluh) Pcs Saporito Wine;
- 190) 15 (Lima Belas) Pcs Meeteow;
- 191) 18 (Delapan belas) Pcs Tree Star Elephant;
- 192) 3 (Tiga) Pcs Malikaros Soquilla;
- 193) 3 (Tiga) Pcs Yowe Fruit Cocktail;
- 194) 7 (Tujuh) Pcs Muselman's Apple Fle Filling;
- 195) 3 (Tiga) Pcs Yowe Fruit Coctail;
- 196) 7 (tujuh) karung royal indgredients Group Holland
- 197) 20 (dua puluh) jerigen Sum Food Industries
- 198) 21 (dua puluh satu) dus Fine Salt
- 199) 180 (seratus delapan puluh) pcs tofu telur Vacuum packed Nutrition Food

Dikembalikan kepada terdakwa ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018 oleh kami, Dr. SYAHLAN, S.H.,MH, sebagai Hakim Ketua, MANGAPUL MANALU,SH.MH dan REDITE IKA SEPTINA, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SARYO FERNANDO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Batam, serta dihadiri oleh SAMUEL PANGARIBUAN,SH., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MANGAPUL MANALU, S.H.M.H

Dr. SYAHLAN, S.H.M.H

REDITE IKA SEPTINA, SH.MH

Panitera Pengganti,

SARYO FERNANDO, S.H

Halaman 63 dari 63 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)